RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
T.A 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Periode Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan tahunan yang menjadi objek kerja dinas dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Periode tahun 2021-2026 yang juga mengacu pada RPJMD Kota Batam ini, semoga dapat memberikan pengetahuan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta sebagai bahan tolak ukur dalam perencaan pembangunan khusunya bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta lingkungan hidup.

Batam, 24 Desember 2021

Kepala Dinas
Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan
Kota Batam,

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN

Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 19690425 198909 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum..... 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan 20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan. 24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.....29
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 35
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 60
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 64
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 72
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 75
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..77
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan 80

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 84
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BODANG URUSAN
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bodang Urusan.....93
BAB. VIII PENUTUP
.....95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS 21
Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai PNS Menurut Kelompok Umur.....21
Tabel 2.1.2 Jumlah Pegawai PNS Menurut Golongan.....22
Tabel 2.1.3 Jumlah Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan 22
Tabel 2.1.4 Jumlah Pegawai PNS Menurut Jabatan 22
Tabel 2.1.5 Jumlah Sarana Prasarana Kantor.....23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....28
Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020 34
Tabel 3.1.1 Jumlah Rusun di Kota Batam s.d Tahun 2020.....38
Tabel 3.1.2 Data Hunian Kota Batam 39
Tabel 3.1.3 Kebutuhan Hunian Kota Batam 39
Tabel 3.1.4 Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Batam.....41
Tabel 3.1.5 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam Hingga Tahun 2020 42
Tabel 3.1.6 Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....43
Tabel 3.1.7 Realisasi Infrastruktur Dasar Jalan dan Drainase Lingkungan Kota Batam Sampai Dengan Tahun 2021 44
Tabel 3.1.8 Kebutuhan Infrastruktur Dasar Lingkungan Kota Batam Tahun 2021-2026 45
Tabel 3.1.9 Kabutuhan Penanganan Infrastruktur Dasar Lingkungan Kota Batam Tahun 2022-2026.....46
Tabel 3.1.10 Kebutuhan Penanganan Infrastruktur Dasar Lingkungan Kota Batam Tahun 2022-2026 Per Kecamatan.....46
Tabel 3.1.11 Lokasi Taman Aktif 48
Tabel 3.1.12 Ruang Terbuka Hijau Kota Batam,Taman Kota dan Taman Ruas Jalan Utama 50
Tabel 3.1.13 Ruang Terbuka Hijau Kota Batam, Taman ROW Jalan Lokal 53
Tabel 3.1.14 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat,Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.....58

Tabel 3.2 Program Prioritas Janji Walikota Batam Dan Wakil Walikota Batam yang Disinkronkan Dengan Program Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam 63
Tabel 3.3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 70
Tabel 3.4 Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Dalam RPJMD Tahun 2021-2026 75
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam 78
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 81
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Priode 2021-2026 85
Tabel 7.1 Indikator Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batan 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Dinas 2

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provins.....3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.....18

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Kebun Raya Batam 19

Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPT Rusunawa Kota Batam 20

Gambar 2.4 Persebaran Jumlah Penduduk 30

Gambar 3.1 Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kota Batam 56

Gambar 5.1 Analisis SWOT 83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun sebagai upaya mempersiapkan langkah-langkah strategis dan dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik organisasi. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Demikian pentingnya peranan Renstra bagi organisasi sehingga perlu dirumuskan untuk dapat diketahui oleh seluruh komponen organisasi serta sebagai bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya diPerangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam menyusun renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Batam. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat,Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dilakukan melalui 3 tahapan yaitu Persiapan Penyusunan Renstra Dinas, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas, dan Penetapan Renstra Dinas, yang disajikan pada Gambar 1.1

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

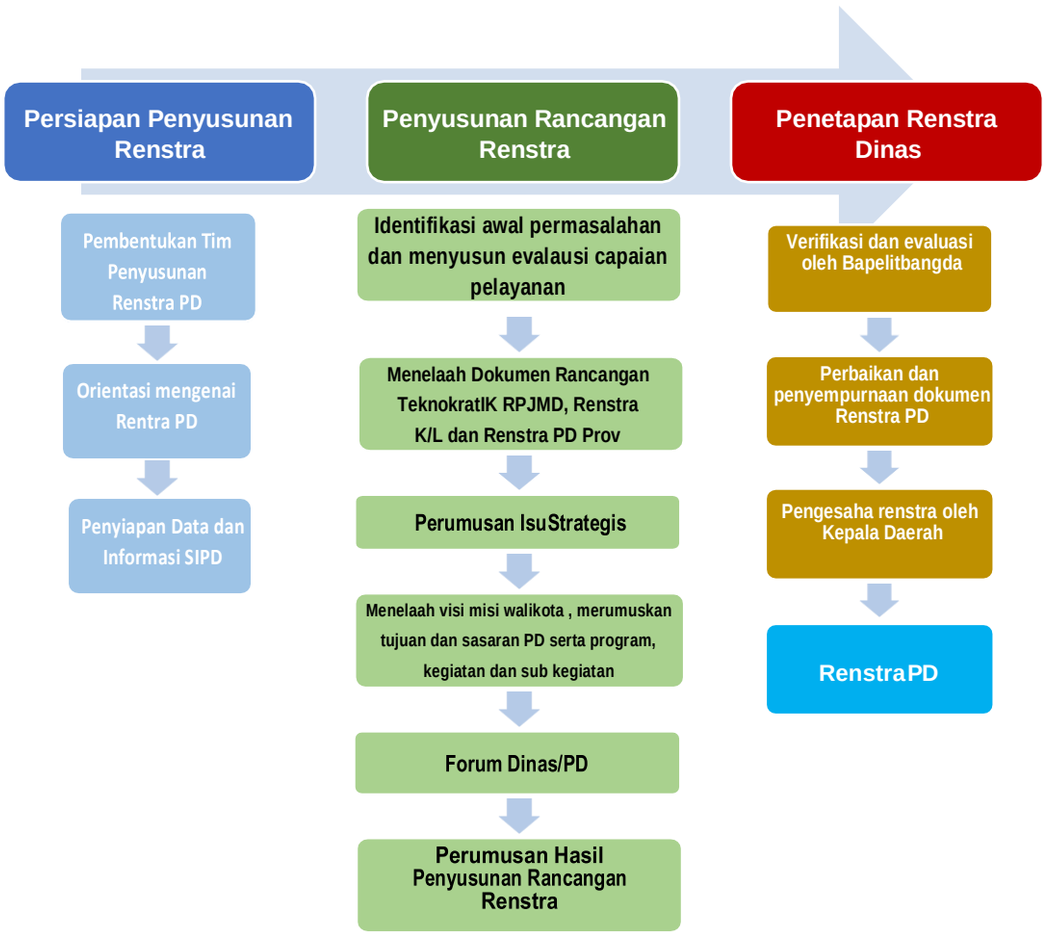

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra Perangkat Daerah tahun 2021–2026 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mengacu kepada RPJMD Kota Batam dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

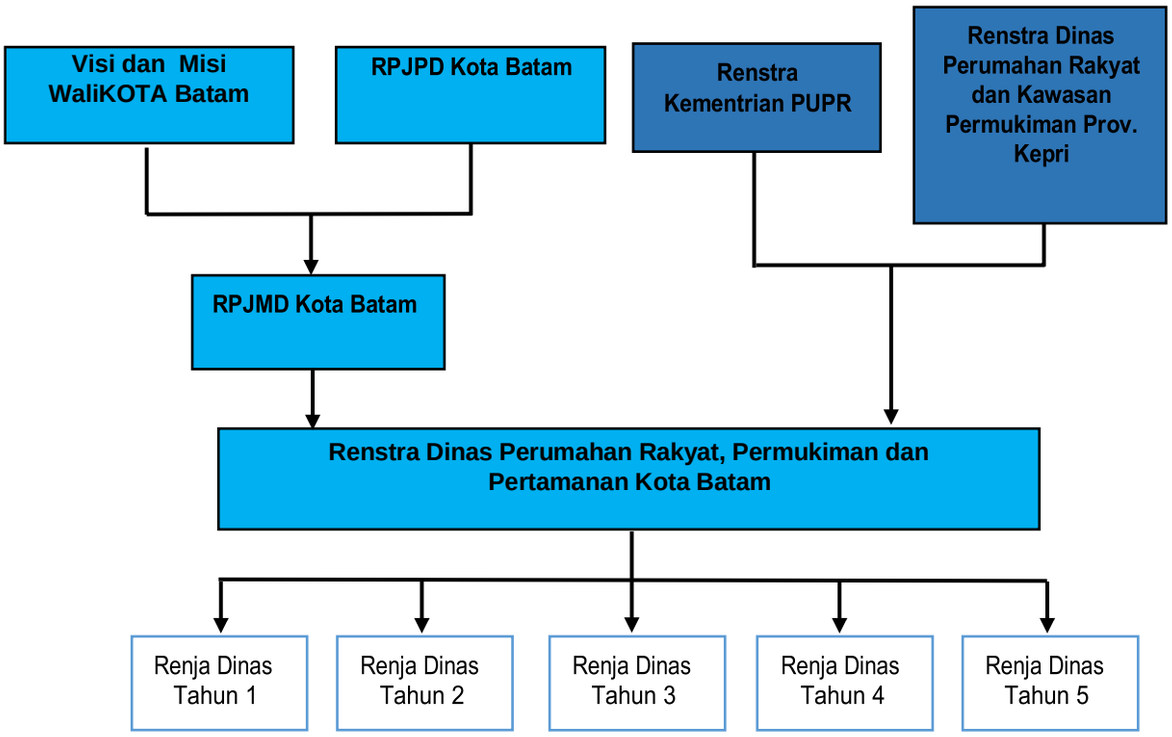

Rencana Strategis (Renstra) ini berfungsi sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2021-2026. Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) juga berfungsi sebagai perencanaan jangka panjang bagi perangkat daerah yang digunakan dalam menentukan arah kebijakan dalam pencapaian tujuan organisasi. Aktualisasi dari dokumen perencanaan pembangunan tersebut diatas berpedoman kepada RPJMD 2021-2026 dengan Visinya "**Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejatera**" .

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dibidang perumahan, permukiman dan pertamanan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Batam dibidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan yang menjadi dasar dalam Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Pe-nyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Republik Indonesia No 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, No 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;
30. Peraturan Daerah Kota Batam No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026;

31. Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.76/HK/II/2021 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Adapun maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan dan *stakeholder* dalam menentukan prioritas program 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026).
2. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahun.
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan.
4. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program, kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam serta aparatur pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara umum dalam menyusun arah, strategi, dan program pembangunan yang relevan dengan situasi, kondisi, dan potensi yang ada, mencakup aspek-aspek makro, sektoral dan kewilayahan.
2. Penetapan skala prioritas program dan kegiatan agar lebih terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan hingga tahun 2026.
3. Dasar penetapan dan pengukuran kinerja perangkat daerah setiap tahunnya.
4. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. **Tugas Pokok**

   Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Pemukiman, Bidang Pertamanan dan Bidang Pemakaman serta Pengelolaan TamnHutan Raya sesuai dengan kewenangan.

2. **Fungsi**

   Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mempunyai fungsi:

   1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Permukiman, Bidang Pertamanan dan Bidang Pemakaman serta Pengelolana Taman Hutan Raya.
   2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Permukiman, Bidang Pertamanan dan Bidang Pemakaman serta Pengelolana Taman Hutan Raya.
   3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Permukiman, Bidang Pertamanan dan Bidang Pemakaman serta Pengelolana Taman Hutan Raya.
   4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

2.1.2 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

2.1.2.1 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Adapun Susuna Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi;
   a. Sub Bagian Program dan Keuangan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi;
   a. Seksi Rumah Susun
   b. Seksi Rumah Umum dan Komersial
   c. Seksi Rumah Khusus dan Swadaya
4. Bidang Permukiman, membawahi;
   a. Seksi Penataan Kawasan Permukiman
   b. Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman
   c. Seksi Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
5. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi;
   a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman
   b. Seksi Pemeliharaan Taman
   c. Seksi Pemakaman
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam terdiri dari :

1. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat, Permukiman,

Pertamanan dan Pemakaman serta Pengelolaan Taman Hutan Raya sesuai dengan kewenangannya.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya; dan
   d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

2. Sekretaris

1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengoordinasian tugas-tugas di Bidang.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
   b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
   c. Pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
   d. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;

e. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
f. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

3. Sekretaris, membawahi 2 Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Program dan Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Program dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup perencanaan program.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
   a) Penyusunan program dan rencana pengelolaan administrasi kerja dan administrasi keuangan Dinas;
   b) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Dinas, koordinasi penyusunan rencana, program dan Keuangan serta koordinasi pengendalian program serta pengelolaan, pengendalian keuangan serta menyusun laporan keuangan; dan
   c) Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
   a) Penyusunan program dan rencana lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
   b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, dan pengelolaan perlengkapan;

c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan

d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

4. Bidang Perumahan Rakyat

1) Kepala Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Perumahan Rakyat.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan rencana lingkup perumahan rakyat;

b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perumahan rakyat;

c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perumahan rakyat; dan

d. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perumahan rakyat.

5. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi 3 Seksi :

1) Seksi Rumah Susun

a. Kepala Seksi Rumah Susun mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan Rakyat lingkup Rumah Susun.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Seksi Rumah Susun mempunyai fungsi:

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup rumah susun;

b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup rumah susun;

c) Pelaksanaan pengendalian lingkup rumah susun; dan

d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rumah susun.

2) Seksi Rumah Umum dan Komersial

a. Kepala Seksi Rumah Umum dan Komersial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan Rakyat lingkup Rumah Umum dan Komersial.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Seksi Rumah Umum dan Komersial mempunyai fungsi:

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup rumah umum dan komersial;

b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup rumah umum dan komersial;

c) Pelaksanaan pengendalian lingkup rumah umum dan komersial; dan

d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rumah umum dan komersial.

3) Seksi Rumah Khusus dan Swadaya

a. Kepala Seksi Rumah Khusus dan Swadaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan Rakyat lingkup Rumah Khusus dan Swadaya.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Seksi Rumah Khusus dan Swadaya mempunyai fungsi:

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup rumah khusus dan swadaya;

b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup rumah khusus dan swadaya;

c) Pelaksanaan pengendalian lingkup rumah khusus dan swadaya; dan

d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rumah khusus dan swadaya.

6. Bidang Permukiman

1) Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Permukiman.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan rencana lingkup permukiman;
b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup permukiman;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pemerintahan Daerah lingkup permukiman; dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup permukiman.

7. Bidang Permukiman, membawahi 3 seksi :

1) Seksi Penataan Kawasan Permukiman

a. Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Permukiman lingkup Penataan Kawasan Permukiman.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
   a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup penataan kawasan permukiman;
   b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup penataan kawasan permukiman;
   c) Pelaksanaan pengendalian lingkup penataan kawasan permukiman; dan
   d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penataan kawasan permukiman.

2) Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman

a. Kepala Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Permukiman lingkup Peningkatan Infrastruktur Permukiman.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman mempunyai fungsi:
   a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup peningkatan infrastruktur permukiman;
   b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup peningkatan infrastruktur permukiman;
   c) Pelaksanaan pengendalian lingkup peningkatan infrastruktur permukiman; dan

d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peningkatan infrastruktur permukiman.

3) Seksi Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Permukiman.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Seksi Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman mempunyai fungsi:

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan dan keterpaduan infrastruktur permukiman;

b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan dan keterpaduan infrastruktur permukiman;

c) Pelaksanaan pengendalian lingkup informasi dan perencanaan dan keterpaduan infrastruktur permukiman; dan

d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan dan keterpaduan infrastruktur permukiman.

8. Bidang Pertamanan dan Pemakaman

1) Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pertamanan dan Pemakaman.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan rencana lingkup pertamanan dan pemakaman;

b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pertamanan dan pemakaman;

c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup pertamanan dan pemakaman; dan

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pertamanan dan pemakaman.

9. **Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi 3 seksi :**

1) **Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman**

a. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman lingkup Pembangunan dan Peningkatan Taman.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman mempunyai fungsi:

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup pembangunan dan peningkatan taman;

b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pembangunan dan peningkatan taman;

c) Pelaksanaan pengendalian lingkup pembangunan dan peningkatan taman; dan

d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan dan peningkatan taman.

2) **Seksi Pemeliharaan Taman**

a. Kepala Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman lingkup Pemeliharaan Taman.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai fungsi:

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup pemeliharaan taman.

b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pemeliharaan taman.

c) Pelaksanaan pengendalian lingkup pemeliharaan taman, dan

d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemeliharaan taman.

3) **Seksi Pemakaman**

a. Kepala Seksi Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman lingkup Pemakaman.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Seksi Pemakaman mempunyai fungsi:
   a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup pemakaman;
   b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pemakaman;
   c) Pelaksanaan pengendalian lingkup pemakaman, dan
   d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemakaman.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sabagai Berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

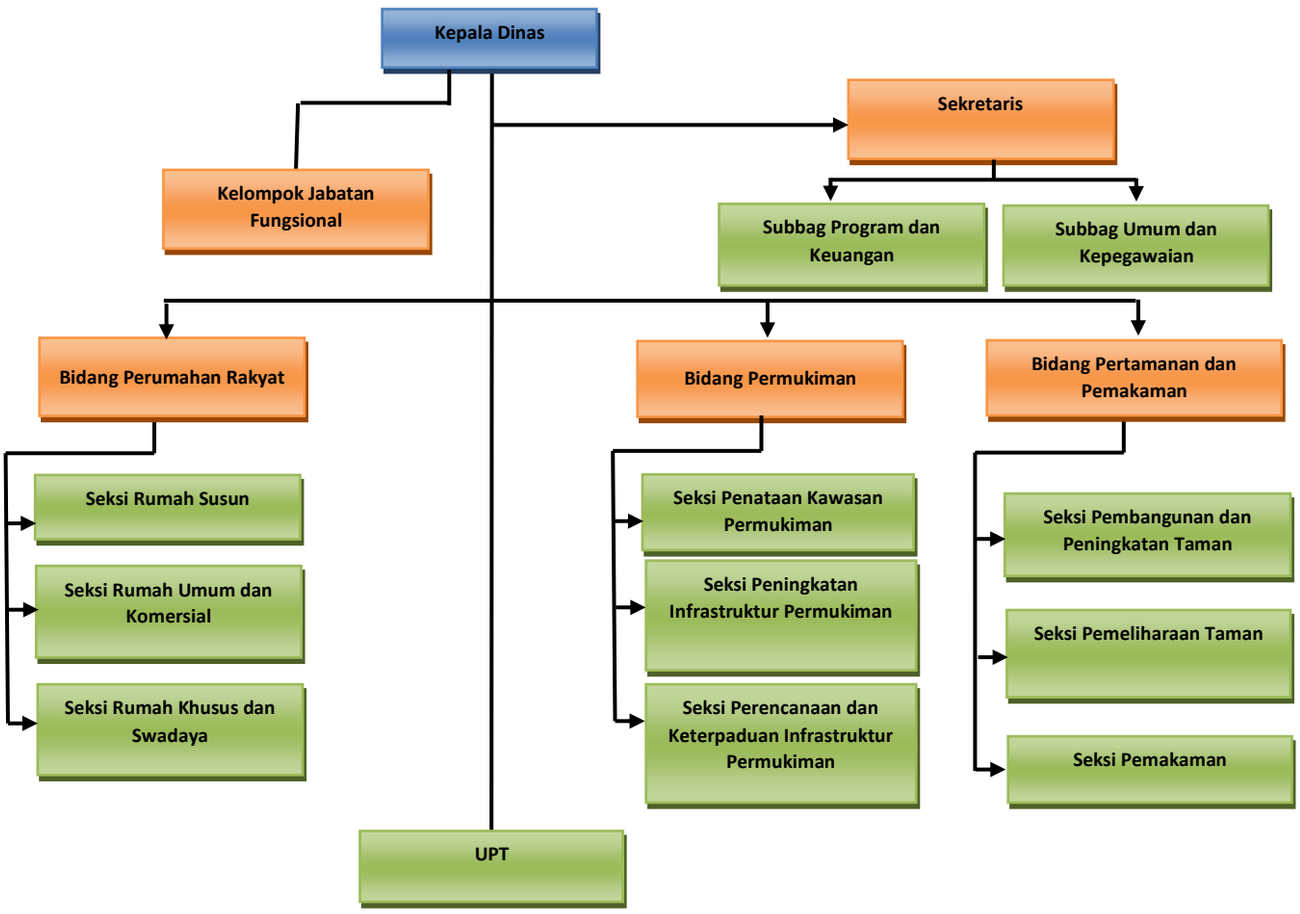

Sumber : Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari :

1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Batam

a. Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegaiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.

b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) membawahi Kepala Sub Bagian Tatat Usaha yang mempunyai fungsi penunjang dan operasional administrastif meliputi penyelenggaraan administrasi ketatausahaan.

c. Adapun bagan organisasi UPTD Kebun Raya Batam sebagai berikut :

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Batam

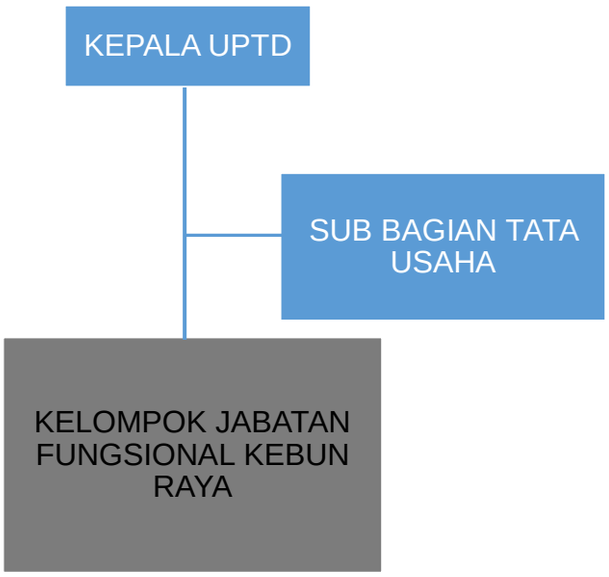

Sumber : Peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2018 tentang UPTD Kebun Raya Batam pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Susun Sewa

a) Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.

b) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) membawahi Kepala Sub Bagian Tatat Usaha yang mempunyai fungsi penunjang dan operasional administrastif meliputi penyelenggaraan administrasi ketatausahaan.

c) Adapun bagan organisasi UPTD Rumah Susun Sewa Batam sebagai berikut :

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sewa

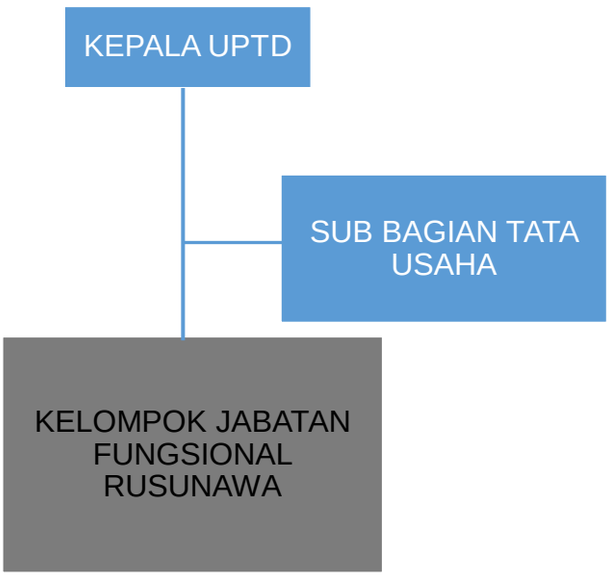

Sumber : Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2018 tentang UPTD Rumah Susun Sewa Pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Dinas perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mempunyai sumber daya manusia sebanyak 408 Pegawai yang terdiri dari 47 orang PNS dan 361 orang THL/Non PNS. Adapun gambaran potensi sumber daya manusia sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Komposisi Pegawai Menurut Golongan	
	• Golongan IV	5 Orang
`	• Golongan III	31 Orang
	• Golongan II	8 Orang
	• Golongan I	3 Orang
	• Non PNS	361 Orang
	Jumlah	**408 Orang**
2	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	
	• PNS Laki-laki Perempuan • Non PNS Laki-laki Perempuan	 37 Orang 10 Orang 306 Orang 55 Orang
	Jumlah	**408 Orang**
3	Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan	
	• Sarjana S2	6 Orang
	• Sarjana S1	27 Orang
	• Sarjana Muda/D1/D3	2 Orang
	• SLTA	9 Orang
	• SLTP	3 Orang
	Jumlah	**47 Orang**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Tabel 2.1.1
Jumlah Pegawai PNS Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-56	
1	Sekretariat			2	3	2	1	2	10
2	Bidang Permukiman	1	2	1	3	4		2	13
3	Bidang Perumahan Rakyat		2		2	2	2		8
4	Bidang Pertamanan	1		1	3	4	1	3	13
5	UPT Rusunawa				1				1
6	UPT Kebun Raya						1	1	2
TOTAL		**2**	**4**	**4**	**12**	**12**	**5**	**8**	**47**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Tabel 2.1.2
Jumlah Pegawai PNS Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	2	5	3	10
2	Bidang Permukiman		3	9		12
3	Bidang Perumahan Rakyat		1	6	1	8
4	Bidang Pertamanan	3	2	8	1	14
5	UPT Rusunawa			1		1
6	UPT Kebun Raya			2		2
TOTAL		**3**	**8**	**31**	**5**	**47**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Tabel 2.1.3
Jumlah Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMP/SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	3		5	2	10
2	Bidang Permukiman	3		8	1	12
3	Bidang Perumahan Rakyat		1	5	1	7
4	Bidang Pertamanan	6	1	6	2	15
5	UPT Rusunawa			1		1
6	UPT Kebun Raya			2		2
TOTAL		**12**	**2**	**27**	**6**	**47**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Tabel 2.1.4
Jumlah Pegawai PNS Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	13
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	29
Total		**47**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Selain dukungan sumberdaya manusia yang memadai, dukungan sarana dan prasarana perkantoran juga menjadi faktor penting yang tidak bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan yang saling memenuhi dalam mewujudkan kinerja yang optimal. Dari data diatas dapat digambarkan bahwa jumlah SDM yang ada mayoritas berasal dari pegawai non ASN sedang jumlah ASN/PNS masih minim dengan perbandingan yang cukup besar.

Apa bila dilihat dari total kebutuhan jabatan pada aplikasi SIMPEG Kota Batam maka untuk perangkat daerah yang sebesar Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan total kebutuhan jabatan yang tersedia yakni 522 Orang/Jabatan ASN termasuk jabatan struktural, sedangkan yang terisi saat ini 47 Orang/Jabatan ASN. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri, karena keterbatasan jumlah ASN juga mempengaruhi kinerja dan membuat pelayanan menjadi tidak optimal meskipun secara pendidikan para pemangku jabatan struktural maupun pelaksana sesuai dengan tingkat pendidikan yang seharusnya.

Tabel 2.1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
Peralatan dan Mesin					
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	1		
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah	2		
3	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 unit	5		
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Buah	4		
5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15 Unit	15		
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15 Buah	15		
7	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	10		
8	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	22 Buah	22		
9	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	32 Unit	32		
10	Lap Top	19 Unit	13	6	
11	P.C Unit	58 Unit	48	10	
12	Note Book	1 unit	1		
13	Unit Power Supply	22 Unit	12	10	
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	47 Unit	40	7	
15	Mesin Fotocopy Folio	1 buah	1		
16	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4 Unit	4		
17	Router	1 Unit	1		
18	Station Wagon	3 Unit	3		
19	Sepeda Motor	3 Unit	3		
20	Dump Truck	3 Unit	3		
21	Truck Crane	2 Unit	2		
22	Mobil Tangki Air	3 unit	3		
23	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11 Unit	11		
24	Filing Cabinet Besi	10 Buah	10		
25	A.C. Split	28 Unit	28		
26	Server	2 Unit	2		
Total		**324 Unit/Buah**			

Gedung dan Bangunan					
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	23 Lokasi			
2	Gedung Pos Jaga Permanen	7 Lokasi			
3	Flat/Rumah Susun Permanen	13 Lokasi			
4	Pagar Permanen	11 Lokasi			
5	Gerbang/Gapura	5 Lokasi			
6	Taman Semi Permanen	71 Lokasi			
7	Bangunan Papan Nama Lokasi/ Papan Nama Aset	9 Lokasi			
8	Bangunan Lapangan Upacara/Halaman/Semenisasi Halaman/Paving Block	1 Lokasi			
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 Lokasi			
10	Taman Lainnya	1 Lokasi			
11	Bangunan Penerangan Jalan	231 Lokasi			
12	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2 Lokasi			
13	Taman Permanen	9 Lokasi			
14	Batu Miring	116 Lokasi			
15	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	4 Lokasi			
Total		**504 Lokasi**			
Jalan, Batu Miring, Drainase					
1	Jalan Khusus Kompleks	1.012 Lokasi			
	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	3 Lokasi			
Total		**1.015 Lokasi**			

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Secara umum kondisi sarana prasarana yang ada khususnya sarana prasarana perkantoran cukup memadai hanya saja kondisi sudah banyak yang mengalami rusak berat khusunya untuk perangkat computer, laptop, printer dan Unit Power Supply. Hal ini disebabkan peralatan tersebut merupakan barang perolehan 2016 yang merupakan hasil peralihan dari pecahan perangkat daerah sebelumnya.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMAN

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam secara berkala dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Rasio Capaian Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah rumah swadaya dan PSU perumahan yang dibangun/direhabilitasi.			104 Unit	478 Unit	502 Unit	527 Unit	553 Unit	581 Unit	772 Unit	1.133 Unit	603 Unit	941 Unit	1.005 Unit	7,42	2,37	1,20	1,79	1,82
2	Panjang Drainase/ saluran lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan.			13.525 Meter	14.145 Meter	14.852 Meter	15.595 Meter	16.375 Meter	17.193 Meter	19.740 Meter	19.740 Meter	22.830 Meter	20.131 Meter	2.997,70 Meter	1,46	1,40	1,54	1,29	0,18
3	Jumlah Bangunan Rusunawa & PSU Rusunawa yang dibangun/direhabilitasi.			25 TB	5 TB	5 TB	5 TB	5 TB	5 TB	25 TB	5 TB	5 TB	5 TB	3 TB	1,00	1,00	1,00	1,00	0,6
4	Pengembangan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.			64 Kelurahan	64 Kelurahan	64 Kelurahan	64 Kelurahan	64 Kelurahan	64 Kelurahan	63 Kelurahan	63 Kelurahan	62 Kelurahan	62 Kelurahan	62 Kelurahan	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97
5	Panjang Jalan lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi serta dipelihara di kawasan permukiman perkotaan.			109.802 Meter	20.250 Meter	21.263 Meter	22.326 Meter	23.442 Meter	57.570 Meter	25.943 Meter	25.472 Meter	37.428 Meter	32.859 Meter	2.492,92 Meter	0,24	1,26	1,71	1,47	0,11

6	Panjang Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan.			3.755 Meter	1.251 Meter	1.314 Meter	1.379 Meter	1.448 Meter	1.521 Meter	1.500 Meter	869 Meter	1.625 Meter	1.444 Meter	0 Meter	0,40	0,69	1,11	1,05	0
7	Panjang Drainase/Saluran Lingkungan, Panjang Jalan Lingkungan dan Panjang Turap/Talud/ Bronjong di Wilayah Hinterland			3.970 Meter	4.795 Meter	6.795 Meter	8.795 Meter	10.795 Meter	12.795 Meter	2.030 Meter	2.475 Meter	150 Meter	750 Meter	1.490 Meter	0,51	0,52	0,02	0,09	0,14
8	Luasan Ruang Terbuka Hijau			0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0%	0.2%	0.2%	0.2%	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00
9	Kawasan Pemakaman yang dikelola			2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	1,00	1,00	1,00	0,00	0
10	Jumlah ruang terbuka hijau/publik yang dibangun/ditingkatkan			12 Lokasi (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 Lokasi (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 Lokasi (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 Lokasi (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 Lokasi (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 Lokasi (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 Lokasi (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 Lokasi (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 Lokasi (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 Lokasi (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	10 Lokasi (8 Lokasi Lama dan 2 Lokasi Baru)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Dari data tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sebagai berkut :

1) Realisasi jumlah rumah swadaya dan PSU perumahan yang dibangun/direhabilitasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan capaian rata-rata melebihi dari target yang telah ditetapkan dari tahun 2016-2020 dengan tinggat capaian diatas 100% secara keseluruhan.
2) Realisasi panjang drainase/ saluran lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan setiap tahun tercapai diatas target yang telah ditetapkan dari tahun 2016-2020 dengan tingkat capaian diatas 100% setiap tahun.
3) Realisasi jumlah bangunan rusunawa & PSU rusunawa yang dibangun/direhabilitasi tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan dari tahun 2016-2019 sedangkan ditahun 2020 dari taget 5 twin blok hanya terealisasi 3 twin blok. Adanya penurunan capaian ditahun 2020 tersebut

tidak terlepas dari adanya kondisi pandemic covid-19 yang mempengaruhi kondisi kestabilan ekonomi dan anggaran daerah sehingga mengakibatkan ketervatasan sumberdaya untuk penyelesaian pekerjaan.

4) Realisasi pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan se Kota Batam dari target yang ditetapkan dari tahun 2016-2020 hanya tercapai 96,87% yakni dari target 64 kelurahan yang ada , jumlah kelurahan yang terjangkau hanya 62 kelurahan.
5) Realiasi panjang jalan lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi serta dipelihara di kawasan permukiman perkotaan secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 dari target yang telah ditetapkan tingkat capaian hanya mencapai 73.64% dengan realisasi pertahun pada tahun 2016 tidak tercapai, sedangkan tahun 2017-2019 rata-rata capaian melebihi target yang direncanakan dan tahun 2020 mengalami penurunan capaian darai target yang salah satunya disebabkan karena kondisi pandemi covid-19 yang mengakibatkan ketidak stabilan ekonomi dan mempengaruhi struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6) Realisasi panjang pembangunan/rehabilitasi turap/ talud/ bronjong permukiman dan fasilitas umum di kawasan perkotaan secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 dari target yang ditetapkan tingkat capaianya hanya tercapai 74.19%.
7) Realisasi panjang drainase/saluran lingkungan, panjang jalan lingkungan dan panjang turap/talud/ bronjong di wilayah hinterland secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 dari target yang ditetapkan tingkat capaianya hanya tercapai 46.37%.
8) Realisasi pemenuhan luasan ruang terbuka hijau dari tahu 2016-2020 sebagaimana terlihat pada tabel pada tahun 2017 tingkat capaian 0% (nol) sedangkan tahun 2016, 2018-2020 tercapai sesuai dengan target.
9) Realisasi kawasan pemakaman yang dikelola dari tahu 2016-2020 sebagaimana terlihat pada tabel pada tahun 2019 tingkat capaian 0% (nol) sedangkan tahun 2016, 2017, 2018, 2020 tercapai sesuai dengan target.
10) Realiasasi jumlah ruang terbuka hijau/publik yang dibangun/ditingkatkan dari tahun 2016-2020 tercapai sesuai target untuk tahun 2016-2019 sedangkan tahun 2020 dari target 12 lokasi hanya tercapai 10 lokasi.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	752.611.670	2.912.000.000	3.200.000.000	3.210.000.000	3.250.000.000	3.350.000.000	752.611.670	2.910.803.200	1.476.486.700	1.512.294.605,08	1.167.257.500,00	3.184.400.000	1.966.528.168
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.114.796.085	2.061.000.000	2.000.000.000	1.950.000.000	1.900.000.000	1.850.000.000	2.114.796.085	1.932.657.722	467.200.000	716.633.200,00	339.034.400,00	1.952.200.000	1.038.830.307
3	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Dasar Permukiman dan Perumahan	83.242.405.092	94.092.000.000	106.720.000.000	115.107.000.000	124.369.000.000	134.269.000.000	83.242.405.092	79.155.186.948	101.076.674.716	93.639.620.782,64	32.217.988.362,33	114.911.400.000	91.290.494.149
4	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan di wilayah hinterland	18.062.556.417	6.247.000.000	7.496.000.000	8.995.000.000	10.794.000.000	12.953.000.000	18.062.556.417	5.646.896.707,05	1.661.754.237	2.145.549.500,00	3.760.803.757,00	9.297.000.000	3.151.400.148
5	Program Peningkatan dan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) / Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Perkantoran (pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016)	13.556.314.725,04	25.042.000.000	28.644.000.000	31.234.000.000	34.189.000.000	36.683.000.000	13.556.314.725	17.200.520.124,80	13.003.897.800	13.363.518.099,55	11.269.455.686,00	31.158.400.000	14.522.645.341

Berdasarkan data tabel diatas, maka terlihat bahwa realisasi capaian serapan anggaran dari tahun 2016-2020 dapat dikatakan tingkat realisasi anggaran lebih rendah dari target anggaran yang telah direncakan dalam dokumen perencanaan. Sedang dalam perencanaan penetapan target anggaran belanja diharapkan harus efektif dan efisien serta berbasis kinerja. Rendahnya serapan anggaran bisa disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya Perencanaan yang dilakukan masih belum berbasis kebutuhan dan kinerja. Pada saat perencaan dan penetapan kinerja anggaran dan program kerja tidak berbadasarkan alokasi dana APBD dan sumber pendapatan yang valid sehingga program kerja dan anggaran tidak berbanding lurus/sejalan sehingga menyebabkan capaian realiasasi anggaran dianggap rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Selain itu, faktor kualitas sumber daya yang memadai dalam proses perencanaan dan penetapan kinerja juga menjadi faktor penting agar target kinerja yang telah disepakati dapat terealisasi dengan tepat sasaran sehingga antara target dan realisasi menjadi lebih berimbang.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
2. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.
4. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.

Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kota Batam dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan dari 59,9 ribu juwa pada tahun 2015 menjadi 66,21 ribu jiwa pada tahun 2019. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 tersebut mengalami penurunan dari sebesar 67,41 ribu jiwa di tahun 2018. Meskipun secara jumlah mengalami peningkatan, secara umum, persentase penduduk miskin mengalami penurunan karena terjadinya peningkatan jumlah populasi penduduk di Kota Batam. Tren persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 5,08 persen di tahun 2015 menjadi 4,85 persen di tahun 2019. Meski demikian, pada tahun 2018 persentase penduduk miskin memiliki nilai yang paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 5,11 persen.

Gambar 2.4 Persebaran Jumlah Penduduk

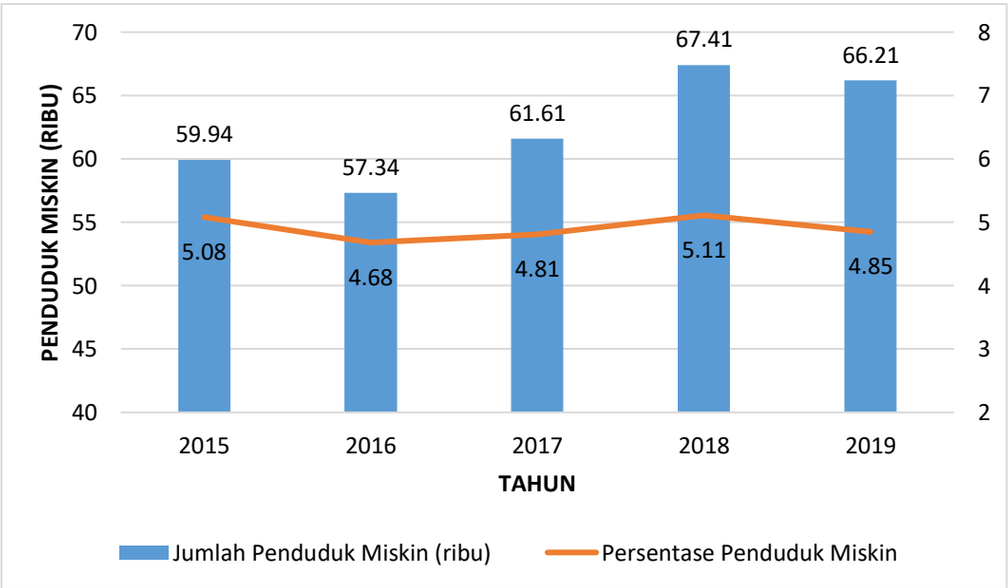

Sumber: BPS Kota Batam

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan

makanan. Indikator ini digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sejalan dengan pengentasan kemiskinan di Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam tentu saja tidak terlepas sebagai salah satu dinas teknis penyelenggara urusan teknis Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang tentu saja juga memberi kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Optimalisasi pembangunan tentu saja terus diupayakan agar pemenuhan infrastruktur dasar tetap terpenuhi secara maksimal. Pesatnya pertumbuan penduduk dan kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal tentunya mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Dalam rangka pemenuhan tersebut tentu saja banyak hal yang masih menjadi kendala sehingga pelaksanaan program kegiatan menjadi tidak optimal.

Secara umum tantangan yang juga menjadi pokok permasalahan dalam penyelenggaranaan urusan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Selama 2016-2020 rata-rata penurunan RTLH sebesar 11,30 %, saat ini berdasarkan data BDT masih terdapat 35.397 KK yang perlu menerima bantuan RTLH, setiap tahun data yang ada selalu bertambah dengan kondisi pengurangan yang cukup kecil.
2. Kebutuhan hunian vertikal (rusunawa) di Kota Batam sebanyak 618 twin blok (lahan tersedia di Batamindo Muka Kuning, Tanjung Ucang Rusun Putra Jaya,masing-masing lahan hanya cukup untuk 1 TW/54 unit).
3. Ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah susun masih terkendala.
4. Luas kawasan permukiman kumuh tahun 2017 adalah 2.327,11 Ha, sementara itu pengurangan luasan permukiman kumuh sejak tahun 2017 hingga di tahun 2020 sebesar 911,64 Ha, sehingga masih menyisakan 1.430,46 Ha kawasan permukiman kumuh yang masih harus ditangani.

5. Ruang terbuka hijau (RTH) hanya pada pengelolaan, sehingga pertambahan RTH sulit diwujudkan dan belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan.

Berbagai persoalan yang ada merupakan retorika yang selalu terjadi di daerah perkotaan maju dan berkembang. Keterbatasan tersebut bisa diantisipasi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Semakin bertumbuh kembang suatu daerah maka tuntutan akan pelayanan yang optimal menjadi syarat mutlak sehinga masyarakat terlayani dengan maksimal. Bukan hanya di sektor pemerintah bahkan sektor swasta sekalipun memiliki peran yang sama sehingga apabila saling bersinergi dalam pembangunan maka hal tesebut menjadi mudah. Adapun beberapa peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Basis Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial yang lebih komplek dan memenuhi berbagai aspek sosial seperti data kemiskinan, data kesehatan sosial termasuk data rumah tidak layah huni (RTLH), meskipun diperlukan verifikasi lebih lanjut khususnya untuk data rumah tidak layah huni (RTLH) untuk wilayah Kota Batam.
2. Kota Batam masih menjadi lokasi strategis pengembangan wilayah oleh pemerintah pusat, hal ini dikarenakan Kawasan Batam di Provinsi Kepulauan Riau berada pada lokasi yang strategis terhadap *hub* di Singapura sehingga berpotensi menarik pasar global terutama di wilayah Asia. Pengembangan kawasan strategis Kota Batam juga didorong oleh pemerintah pusat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Batam yang beri implikasi pada peningkatan peningkatan jumlah tenaga kerja.
3. Alternatif pembiayaan selain APBD (APBN, PPP, CSR).
4. Penanganan Kawasan Kumuh masih menjadi prioritas dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dituangkan dalam Rencana Stragis Kementerian hingga tahun 2030 sebagai bana di undangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 serta Pemerintah Provinsi Kepualaun Riau.
5. Harmonisasi program dan kebijakan BP Batam dan Kantor pertanahan untuk menyediakan lahan pembangunan Rumah Susun.

6. Adanya regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyediaan RTH baik privat maupun publik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu stratgesi dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 disusun berdasarkan kondisi potensi dan permasalahan strategi yang ada dilapangan dan kemudian dirumuskan dalam sebuah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai bahan evalausi dan acuan penentuan isu dan indikator kinerja berikut data realisasi indikator kinerja tahun 2016-2020 :

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT						
	Data BDT (Jumlah Penerima RTLH)		39.129	37.996	37.393	36.402	35.397
	Bantuan RTLH melalui DAK (jumlah rumah)		52	476	188	190	355
	Bantuan RTLH melalui Satker SNVT Penyediaan Rumah/Kemen PUPR (jumlah rumah)		420	557	300	751	600
	Bantuan RTLH melalui Dinsos/APBD (jumlah rumah)		300	100	115	50	50
	Jumlah		772	1.133	603	991	1.005
	Persentase penurunan RTLH		1,93	4,77	6,29	9,00	11,30
	Jumlah perumahan swadaya yang dibangun/direhabilitasi	Target (unit)	104	478	502	527	553 unit
		Realisasi	772	1133	603	991	1005
ii	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah Perkotaan		62,27	71,49	77,16	87,38	89,08
	Panjang Drainase/saluran lingkungan yang perlu dibangun/direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan	Target (m')	13.525	14.145	14.852	15.595	16.375
		Realisasi	19.740	19.740	22.830	20.131	2.997,70
	Jumlah Bangunan Rusunawa & PSU Rusunawa yang dibangun/direhabilitasi	Target (TB)	25	5	5	5	5
		Realisasi	25 TB	5 TB	5 TB	5 TB	3 TB
	Pengembangan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Target (Kel)	64	64	64	64	64
		Realisasi	63	63	62	62	62
	Panjang Jalan lingkungan yang perlu dibangun/direhabilitasi serta dipelihara di kawasan permukiman perkotaan	Target (m')	109.802	20.250	21.263	22.326	23.442
		Realisasi	25.943	25.472	37.428	32.859	2.492,92
	Panjang Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan	Target (m')	3,755	1,251	1,314	1,380	1,449
		Realisasi	1.500	869	1.625	1.444	0

iii	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah hinterland		62,025	68,35	74,68	79,74	82,87
	Panjang drainase/ saluran lingkungan panjang jalan lingkungan, panjang turap/ talud/ bronjong di wilayah hinterland	Target (m')	3.970	4.795	6.795	8.795	10.795
		Realisasi	2.030	2.475	150	750	1.490
iv	Persentase luas ruang terbuka hijau kota dalam kondisi terpelihara		2,31	2,31	2,31	2,46	2,85
	Luasan Ruang Terbuka Hijau	Target (%)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		Realisasi	0.2	0	0.2	0.2	0.2
	Kawasan Pemakaman yang dikelola	Target (kawasan)	2	2	2	2	2
		Realisasi	2	2	2	0	0
	Jumlah ruang terbuka hijau/publik yang dibangun/ditingkatkan	Target (lokasi)	12 (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	12 (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	12 (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	12 (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	12 (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)
		Realisasi	12 (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	10 (8 Lokasi Lama dan 2 Lokasi Baru)

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan merupakan hasil telaah terhadap penetapan strategi pembangunan yang telah disusun sebelumnya dan kondisi permasalahan yang menginduksi perumusan visi dan penetapan misi serta sasaran yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikoat Batam.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) , Infratsruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman serta peningkatan nilai estetika kota yang modern merupakan suatu kebutuhan dasar publik saat ini. Kawasan perumahan dan permukiman yang memiliki akses jalan lingkungan, drainase yang layak serta prasarana utilitas umum lainnya yang memadai merupakan kebutuhan yang menjadi harus terpenuhi sehingga dapat meningkatkan kualitas kawasan perumahan tersebut yang juga berdampak pada penurunan kawan perumahan kumuh khususnya di Kota Batam.

Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam selaku pengampu urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mana Kota Batam memiliki keunikan karena berbatasan langsung dengan negara luar seperti singapura dan

malaysia. Kota Batam sendiri merupakan daerah strategis nasional yang merupakan objek indutri vital nasional sehingga pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi setiap tahunnya.

Dalam rangka menunjang Kota Batam Menuju Bandar Dunia Madai Yang Modern dan Sejatera tentunya bukan suatu hal yang mudah, apalagi kota batam merupakan garda terdepan dalam pembangunan insfastruktur diwilayah Kepulauan Riau karena bersaing dengan negara tetangga agar iklim invenstasi dan ekonomi batam semakin maju dan bergerak pesat.

Seiring dengan tumbuh kembangnya dunia industri kota batam maka kebutuhan akan perumahan juga akan semakin tinggi sedangkan ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan khusus pekerja maupun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih sangat minim. Lajunya pertumbuhan penduduk dan berkembangnya duni usaha baik industri galangan maupun pariwisata memberikan dampak positif dari segi pendapatan daerah akan tetapi juga akan berbanding lurus dengan timbulnya kesenjangan sosial seperti suplay dan deman untuk perumahan. Semakin banyak kebutuhan perumahan maka harga juga akan semakin naik sehingga masyarakat yang beraada pada posisi pendapatan setara UMK maupun dibawah UMK akan merasakan dampak atas kenaikan tersebut.

Semakin maju suatu daerah maka akan semakin besar tantangan yang harus dihadapi, karena bukan hanya permasalahan infrstruktur tetapi, akses sanitasi, kebutuhan rumah layak huni baik rumah tapak maupun rumah vertikal/rusun serta penyediaan ruang terbuka publik baik hijau maupun nonhijau yang menajdi tolak ukur keseimbangan pembangunan suatu daerah yang berwawasan lingkungan.

Saat ini kota batam yang cukup modern masih menyimpan beberapa permasalahan yang tentu saja menjadi pekerjaan rumah besar bagi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamana Kota Batam seperti masih adanya kawasan permukiman kumuh yang harus segera mendapat penanganan serius, bertumbuh kembangnya kawasan rumah liar yang disebabkan oleh ketersediaan rumah layak huni yang lengkap dengan PSU terbatas dan sulit terjangkau serta keterbatasan dana dan sumber daya dalam peneyediaan basis data perumahan yang masih belum terpenuhi PSU, basis data rumah tidak layak huni,kebutuhan lahan untuk pengembangan perumahan serta penanganan

bencana dan korban relokasi program pemerintah yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib yang harus dipenuhi sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

A. Perumahan Rakyat

Dalam mengurangi rumah tidak layak huni Kota Batam, data yang digunakan berasal dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Data tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga perlu dilakukan identifikasi ulang untuk memastikan validitasnya, karena pada saat verifikasi dilapangan ditemukan ketidaksesuaian data antara sasaran penerima bantuan RTLH dengan kriteria penerima RTLH. Selanjutnya untuk penyelesaian rumah tidak layak huni (RTLH) digunakan indikator persentase penurunan RTLH, berdasarkan Tabel 2.54 selama tahun 2016 hingga tahun 2020 telah terdapat 4.505 RTLH yang telah ditangani dari total 39.901 (*baseline 2015*).

Selama Tahun 2016-2020 pengurangan RTLH di Kota Batam dilakukan oleh dua instansi, yakni Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam (Perkimtan) serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos), sedangkan pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD. Sumber pembiayaan dari APBN menggunakan skema DAK yang dikelola Dinas Perkimtan dan skema yang dikelola oleh Satuan Kerja Non Vertikal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR (SNVT), keduanya menyasar untuk mengurangi jumlah RTLH. Kemudian untuk pembiayaan yang sumber dari APBD dikelola oleh Dinsos Kota Batam. Salah satu permasalahan dalam pengurangan RTLH adalah terbatasnya sumber pembiayaan sementara kebutuhan akan bantuan RTLH sangat tinggi, sehingga penerima bantuan RTLH harus benar-benar tepat sasaran.

Lebih lanjut dalam menangani persoalan perumahan, sejak tahun 2001 Kota Batam menyediakan hunian vertikal (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2013 MBR di Kota Batam berjumlah 36.305 KK. Pemilihan lokasi rusunawa bagi MBR di kawasan padat dan kumuh perkotaan diarahkan pada lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan yang potensial dikembangkan sebagai kawasan atau lokasi industri, perniagaan dan jasa.

Tabel 3.1.1
Jumlah Rusun di Kota Batam s.d. Tahun 2020

No	Pengelola	Jumlah Blok	Tipe	Unit	Lokasi	Tahun Pembangunan
1	Perumnas	4 TB	21	384	TJ PIAYU	2001 s.d. 2002
2	Perumnas	1 TB	21	96	TJ PIAYU	2007 s.d. 2009
3	BPJS	6 TB	21	576	BT AMPAR	2001 s.d. 2003
4	BPJS	1 TB	21	96	MK KUNING	2008 s.d. 2009
5	BPJS	10 TB	27	1.000	KABIL	2009 s.d. 2011
6	BP	4 TB	21	384	BT AMPAR	2003 s.d. 2004
7	BP	9 TB	21	864	MK KUNING	2004
8	BP	4 TB	21	384	SEKUPANG	2004 s.d. 2006
9	BP	2 TB	27	160	KABIL	2009
10	BP	2 TB	27	170	KABIL	2010 s.d. 2011
11	BP	1 TB	27	80	KABIL	2009
12	BP	2 TB	27	160	KABIL	2011
13	BP	2 TB	36	88	TJ UNCANG	2017 s.d. 2018
14	PEMKO	2 TB	27	160	MK KUNING	2003 s.d. 2004
15	PEMKO	2 TB	27	160	MK KUNING	2008 s.d. 2009
16	PEMKO	2 TB	27	160	TJ UNCANG	2009 s.d. 2010
17	PEMKO	2 TB	27	178	TJ UNCANG	2010 s.d. 2011
18	PEMKO	1 TB	27	80	MK KUNING	2006 s.d. 2007
19	PEMKO	4 TB	24	396	TJ UNCANG	2011 s.d. 2012
20	PEMKO	2 TB	24	192	MK KUNING	2008 s.d. 2009
21	PEMKO	4 TB	24	384	SEKUPANG	2007 s.d. 2008
22	PEMKO	2 TB	27	160	TJ UNCANG	2009 s.d. 2010
23	PEMKO	4 TB	24	384	TJ UNCANG	2011 s.d. 2012
24	PEMKO	2 TB	24	192	TEMBESI	2012 s.d. 2013
25	PEMKO	3 TB	24	297	MK KUNING	2013 s.d. 2014
26	REI	2 TB	21&36	192	BTM CENTER	2008 s.d. 2009
	JUMLAH	**80 TB**		**7.365**		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Hingga saat ini kebutuhan pembangunan rusunawa di Kota Batam berdasarkan analis data yang diperoleh yaitu jumlah tenaga kerja lokal (WNI) di Batam tahun 2019 sebesar 593.737 orang, dengan persentase pertumbuhan tenaga kerja lokal (WNI) tahun 2020 sebesar 1,06%. Perkiraan jumlah tenaga kerja lokal (WNI) yang masih belum memiliki tempat tinggal sendiri/termasuk penghuni rumah liar (Ruli) sebesar 69.300 orang, dengan probabilitas 40% tenaga kerja lokal (WNI) yang sudah berkeluarga sebesar 27.720 orang/kepala keluarga, atau jumlah tersebut dibutuhkan untuk 1 kepala keluarga untuk 1 satuan rumah susun (sarusun),

dan 60% tenaga kerja lokal (WNI) yang belum berkeluarga sebesar 41.580 orang/kepala keluarga dan atau jumlah tersebut dibutuhkan untuk 4 orang untuk 1 unit sarusun, sehingga jumlah yang dibutuhkan unit *twin block* rusunawa yang dibutuhkan dengan tipe 36 sekitar 513 twin blok dan untuk keluarga dan dengan tipe 27 untuk yang belum berkeluarga sekitar 105 *twin block*.

Tabel 3.1.2

Data Hunian Kota Batam

Jumlah WNI 2017	Jumlah WNI 2019	Persentase Pertumbuhan	WNI belum punya tempat tinggal (Berkeluarga)	Berkeluarga /Twin Blok	WNI belum punya tempat tinggal (Belum Berkeluarga)	Belum Berkeluarga /Twin Blok
558,154	593,737	1,06%	27,720	513	41,580	105

Sumber: Badan Pusat Statistik (Batam dalam Angka Tahun 2020)

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan hunian yang perlu diselesaikan dengan penyediaan rusunawa dari jumlah kebutuhan 618 twin blok dengan target hunian sebesar 35.010 unit sarusun, yang sudah terealisasi hanya 80 twin blok / 7.361 unit sarusun di kota batam, masih membutuhkan 538 twin blok yang belum terealisasi dengan persentase 78,97%, dan untuk kebutuhan yang harus disediakan untuk alternatif hunian MBR sebesar 87,05%.

Tabel 3.1.3

Kebutuhan Hunian di Kota Batam

Hunian kebutuhan saat ini	Twin Blok	Target Hunian	Target Twin Blok	Twin Blok Yang dibutuhkan	Persentase Hunian belum terealisasi	kebutuhan yang harus disediakan untuk alternatif hunian MBR
7,361	80	35,010	618	538	78,97%	87,05%

Sumber: Badan Pusat Statistik (Batam dalam Angka Tahun 2020)

Untuk memenuhi kebutuhan rusunawa yang ada di Kota Batam masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yakni:

1. *Kepemilikan Lahan*. Pemerintah Kota Batam tidak mempunyai wewenang terkait lahan yang ada di Kota Batam dikarenakan wewenang urusan lahan di Kota Batam dipegang kendali oleh BP Kawasan selaku pemegang lahan di Kota Batam.
2. *Titik Lokasi yang Representatif untuk Pembangunan Rusunawa*. Lahan yang berada di Kota Batam saat ini lebih banyak pengembangannya jauh dari pusat kota dan lokasi industri, sehingga daya minat masyarakat untuk menetap di rusunawa sangat minim.
3. *Keterbatasan Dana APBD Kota Batam*. Dalam perspektif kedepan penting perlu difikirkan mencari pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, PPP atau memanfaatkan dana CSR internasional dalam skema *government to government* yang sangat mungkin dilakukan.

B. Kawasan Permukiman

Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya nyata dalam mengatasi permukiman kumuh sakala kota yang ada di Kota Batam. Berdasarkan Tabel 3.1 untuk indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah perkotaan (mainland) dan wilayah hinterland selama kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan dan didominasi realisasi mencapai target setiap tahunnya. Untuk wilayah perkotaan pada tahun 2016 tercatat 62,27 persen, kemudian meningkat menjadi 89.08 persen di tahun 2020. Sementara untuk wilayah hinterland kondisinya sedikit tertinggal dibandingkan wilayah mainland.

Upaya penanganan kawasan kumuh Kota Batam dilakukan melalui kegiatan yang ada pada Bidang Permukiman berfokus pada pemenuhan sarana prasarana dasar permukiman seperti Jalan Lingkungan, Drainase, Batu Miring baik *hinterland* maupun *mainland*. Selain itu dilakukan pula percepatan pembangunan infrastruktur permukiman kumuh dengan program PM-PIK yang dilakukan seluruh Kota Batam yang terdiri dari 62 Kelurahan yang termasuk didalamnya wilayah delineasi permukiman kumuh bersama Satuan Kerja Kota Tanpa Kumuh (Satker KOTAKU). Adapun anggaran yang

menopang program dan kegiatan tersebut berasal dari APBN dan APBD Kota Batam.

Upaya penanganan kawasan kumuh sebenarnya berawal pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang menjadi salah satu prioritas Kota Batam sebagaimana tertuang pada RPJMD yang ada sehingga dampak pada realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut mempengaruhi berkurangnya total kawasan kumuh yang ada. Lebih lanjut, realisasi indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan Prasarana Sarana Umum (PSU) di wilayah perkotaan (*mainland*) dan wilayah *hinterland* mampu berkontribusi dalam menangani masalah infrastruktur permukiman yang ada bahkan pengurangan luasan kawasan kumuh menjadi layak dan permukiman yang ada tumbuh menjadi lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan prasarana sarana utilitas yang memadai baik di wilayah *mainland* (perkotaan) maupun *hinterland* (pesisir).

Berdasarkan SK Walikota Batam Nomor: KPTS 68/HK/I/2015 Tentang Penetapan Lokasi-Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam, luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Batam adalah seluas 178 Ha atau 0,0016 persen dari total luas wilayah darat (1087,78 Km^2), yang tersebar di 10 Kelurahan yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.4
Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam

No	Kawasan	Luas (Ha)	Kelurahan	Kecamatan	Tingkat Kumuh
1.	Tanjung Piayu	10,15	Tanjung Piayu	Sei Beduk	Sedang
2.	Mangsang	34	Mangsang	Sei Beduk	Sedang
3.	Nusa Jaya - Bukit Berbunga	5,37	Duriangkang	Sei Beduk	Sedang
4.	KSB Sei. Lekop	11	Sei. Lekop	Sagulung	Sedang
5.	KSB Sei. Pelunggut	56,47	Sei. Pelunggut	Sagulung	Sedang
6.	KSB Kabil	28	Kabil	Nongsa	Sedang
7.	Tiban Kampung	10	Tiba Lama	Sekupang	Sedang
8.	Bengkong Palapa	6,5	Tanjung Buntung	Bengkong	Sedang
9.	Bengkong Sadai	10	Sadai	Bengkong	Sedang
10.	Tanjung Sengkuang	6,5	Tanjung Sengkuang	Batu Ampar	Sedang
	Total	178			

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Pada tahun 2016 dilakukan reviu dan dilakukan pemutakhiran Data Kawasan Kumuh Kota Batam terhadap SK Walikota Batam Nomor: KPTS 68/HK/I/2015 oleh Tim KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) melalui survei lapangan. Hasil pemutakhiran data tersebut dituangkan dalam bentuk SK Walikota Batam Nomor: KPTS.393/HK/XII/2017 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam sebagaimana tertuang pada rekapitulasi realisasi pengurangan kawasan kumuh berikut :

Tabel 3.1.5
Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Batam hingga Tahun 2020

No	Lokasi	SK 2019	Luasan Kumuh 2021	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh (Ha)				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Batam Kota	33,28	21,61	0	0,00	0,00	166,22	11,67
2	Batu Aji	113,00	69,20	0	0,00	0,00	25,50	43,8
3	Batu Ampar	97,51	88,20	0	3,35	2,75	45,94	9,31
4	Belakang Padang	312,79	312,79	0	0,00	0,00	0,00	0
5	Bengkong	98,24	49,90	0	7,06	9,59	125,58	48,34
6	Bulang	223,61	223,61	0	0,00	0,00	0,00	0
7	Galang	317,37	317,37	0	0,00	0,00	0,00	0
8	Lubuk Baja	32,20	10,50	0	0,00	0,00	45,21	21,7
9	Nongsa	186,30	171,01	0	14,37	13,72	10,44	15,29
10	Sagulung	90,70	75,14	0	40,47	19,56	77,81	15,56
11	Sei Beduk	29,18	12,59	0	24,84	24,03	8,56	16,59
12	Sekupang	93,21	78,54	0	2,28	8,23	39,20	14,67
	Jumlah	**1.627,39**	**1.430,46**	**0**	**92,37**	**77,88**	**544,46**	**196,93**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Realisasi penanganan kawasan kumuh baru terlihat pada tahun 2017, setelah dilakukan pemutakhiran data kawasan kumuh, dari jumlah 2.327,11 Ha terealisasi 92,37 Ha. Pada tahun 2018 masih mengacu pada SK Walikota Tahun 2017 dengan hasil 77,88 Ha, sedangkan tahun 2019 realisasinya tercapai 544,46 Ha dari data kawasan kumuh Kota Batam Tahun 2017 sehingga capaian pengurangan kawasan kumuh hingga 2019 adalah 714,71 Ha dari tahun 2017. Tahun 2020 capaian pengurangan kumuh sebesar 196,93 Ha sehingga sisa luasan kawasan kumuh untuk tahun 2021 adalah 1.430,46 Ha dari total kawasan kumuh yang ada 1.627,39 Ha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 bagian kesatu, paragraf 1 pasal 18 terdapat 7 (tujuh) kriteria kekumuhan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebabagai berikut :

Tabel 3.1.6
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No	Kriteria Kekumuhan	Permen PUPR NO. 14 Tahun 2018
		Indikator Kekumuhan
1	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan
		Tingkat Kepadatan Bangunan
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
2	Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan
3	Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
4	Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
		Ketidaktersediaan Drainase
		Kualitas Konstruksi Drainase
5	Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
6	Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis
7	Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018

Penangan kawasan kumuh kota batam dilaksanakan secara terintegrasi melalui satuan kerja Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) dan Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

Dari ketujuh kriteria tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam berkontribusi terhadap pemenuhan indikator

untuk kriteria *jalan lingkungan* dan *drainase lingkungan* dengan tingkat pencapaian sampai saat ini sebagai berikut :

Tabel 3.1.7
Realisasi Infrastruktur Dasar Jalan dan Drainase Lingkungan
Kota Batam
Sampai Dengan Tahun 2021

No	Janis Infrastruktur	Sumber Pendanaan					
		APBN		APBD PIK		APBD Perkimtan	
1	Jalan Lingkungan	28.351,58	Meter	472.4646,73	Meter	149.901,20	Meter
2	Drainase Lingkungan	41.991,10	Meter	106.303,68	Meter	88.444,33	Meter
3	Batu Miring Lingkungan		Meter	14.396,06	Meter	6.264,60	Meter
4	Jerambah		Meter	32.289,98	Meter		
	Jumlah	**70.342,68**	**Meter**	**625.454,45**	**Meter**	**244.610,13**	**Meter**
	Total Keseluruhan	**940.407,16 Meter**					

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Pada tebel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman paling besar kontribusinya adalah program kegiatan PSPK/PIK yang bersumber dari APBD Kota Batam dengan capaian 67% sedangkan dari program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan sebesar 26% dan 7% bersumber dari anggaran APBN yang dilaksanakan oleh Satker KOTAKU.

Sedangkan untuk penanganan kebutuhan infrastruktur dasar Kota Batam yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan dalam rangka mengurangi kawasan perumahan dan permukiman kumuh tahun 2021-2026 dari hasil pendataan tahun 2021 diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3.1.8
Kebutuhan Infrastruktur Dasar Lingkungan Kota Batam
Tahun 2021-2026

Total Keseluruhan	Kondisi Baik	Kondisi Perlu Penanganan
	Panjang Total (Meter)	Panjang Total (Meter)
Jalan Lingkungan	540,138.98	354,810.03
Drainase	571,571.62	479,567.10
Jerambah	10,915.25	13,752.60
Batu Miring	995.00	40,136.00
Jumlah	**1.123.620,85**	**888.265,73**
Total	**1.974.684,58**	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Data diatas merupakan hasil pendataan infrastruktur dasar lingkungan untuk tahun 2021-2026 yang diperoleh dari masing-masing kecatam se- Kota Batam. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan pemenuhan infrastruktur dasar lingkungan masih akan menjadi prioritas utama pembangunan dan program kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, sehingga perlu dilakukan pemetaan agar peningkatan maupun pengembangan insfrastruktur dapat terukur secara baik.

Dari kebutuhan tersebut, maka untuk tahun 2022-2026 direncakan penanganan secara maksimal agar pemenuhan infrastruktur dasar lingkungan dapat terselesaikan dengan rincian penanganan sebagai berikut :

Tabel 3.1.9
Kebutuhan Penanganan Infrastruktur Dasar Lingkungan Kota Batam Tahun 2022-2026

No	Janis Infrastruktur	Kebutuhan 2022-2026		Rencana Penanganan			
				Renstra PD		APBN, APBD Prov dan PSPK	
1	Jalan Lingkungan Mainland	279,416.32	Meter	143,954.00	Meter	210,856.03	Meter
2	Jalan Lingkungan Hinterland	75,393.71	Meter				
3	Drainase Lingkungan Mainland	445,523.10	Meter	47,641.00	Meter	431,926.10	Meter
4	Drainase Lingkungan Hinterland	34,044.00	Meter				
5	Batu Miring Lingkungan Mainland	27,280.00	Meter	14,509.00	Meter	25,627.00	Meter
6	Batu Miring Lingkungan Hinterkand	12,856.00	Meter				
7	Jerambah Mainland	0.00	Meter			13,752.60	Meter
8	Jerambah Hinterland	13,752.60	Meter				
	Jumlah	**888,265.73**	**Meter**	**206,104.00**	**Meter**	**682,161.73**	**Meter**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kebutuhan penanganan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman sepanjang 888.265,73 meter terbagi atas *mainland* dan *hinterland* dengan tingkat pemenuhan 23,20% bersumber pada renstra perangkat daerah dan 76,79% bersumber pada alokasi APBN, APBD Kota Batam dari program PSPK dan APBD I. Penanganan infrstruktur tersebut ditangani dengan panjang 752.219,42 meter untuk kebutuhan *mainland* dan 136.046,31 meter untuk kebutuhan *hinterland*.

Secara kebutuhan, penanganan infrastruktur dasar tersebut tersebar pada 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kota Batam sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.1.10
Kebutuhan Penanganan Infrastruktur Dasar Lingkungan Kota Batam Tahun 2022-2026 Per Kecamatan

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	KONDISI PERLU PENANGANAN			
		JALAN LINGKUNGAN (Meter)	DRAINASE (Meter)	JERAMBAH (Meter)	BATU MIRING (Meter)
1	Batam Kota	13.333,50	11.693,00	-	3.273,00
2	Batu Aji	42.415,50	81.655,50	-	1.440,00
3	Batu Ampar	14.270,55	14.963,50	-	4.020,00
4	Belakang Padang	9.337,20	3.310,00	10.387,60	1.853,00
5	Bengkong	15.089,00	18.364,00	-	928,00

6	Bulang	15.994,50	5.744,00	3.365,00	3.700,00
7	Galang	50.062,01	24.990,00	-	7.303,00
8	Lubuk Baja	15.762,00	6.855,60	-	1.137,00
9	Nongsa	50.966,00	46.812,00	-	2.780,00
10	Sagulung	66.587,50	172.428,00	-	2.162,00
11	Sekupang	26.220,57	17.793,00	-	9.196,00
12	Sungai Beduk	34.771,70	74.958,50	-	2.344,00
	TOTAL	**354.810,03**	**479.567,10**	**13.752,60**	**40.136,00**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Dari rata-rata kebutuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang perlu ditangani, kebutuhan akan drainase dan jalan lingkungan menjadi yang sangat dibutuhkan untuk ditangani dan masih banyak yang perlu diselesaikan sehingga akan menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan sebagaimana program strategis Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam penuntasan jalan lingkungan/pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman guna menunjang kemadirian dan struktur kota bebas kumuh dan tertata sehingga mampu menjadi daya tarik dan menigkatkan minat invenstasi dan bertumbuhnya perekonomian.

C. Ruang Terbuka Hijau

Luasan wilayah RTH Publik yang tersedia di wilayah Kota Batam sesuai aturan seluas 10.912,32 Ha didapat dari 20% dari Luas daratan 103.884 Ha dikurangi luas hutan 49.322,42 Ha. Luas RTH yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam adalah 259,51 Ha didapat dari 107,34 Ha Taman Kota dan Taman Ruas Jalan ditambah 66,51 Ha Luas Taman ROW Jalan ditambah 85,66 Ha Kebun Raya sehingga persentase 259,51 Ha/10.912,32 Ha sebesar 2,38%. Adapun luas RTH Publik berdasarkan dari luas area terbangun yang ada di Perda RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041 adalah 5.229 ha, sehingga persentase RTH yang dikelola/dipelihara menjadi 259,21 ha/5.229 ha sebesar 4,96%.

Nilai target 2,31% sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 capaian indikator Persentase luas ruang terbuka hijau kota dalam kondisi terpelihara 2016-2020 diperoleh dari target luas RTH yang dipelihara sebesar 106,12 ha Taman Kota dan Taman Ruas Jalan Utama ditambah

59,75 ha luas Taman ROW Jalan Lokal ditambah 85,66 ha Kebun Raya kemudian dibagi RTH Publik 10.912,32 ha. Target yang ditetapkan tersebut merupakan kondisi eksisting ruang terbuka hijau yang dipelihara oleh Bidang Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam. Target 2.31% merupakan bagian dari 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batam yang dibagi menjadi 3 wilayah kewenangan yaitu wilayah pemeliharaan Pemerintah Kota Batam, wilayah pemeliharaan BP Kawasan dan wilayah pemeliharaan Satuan Kerja Jalan Nasional.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus tersedia sebesar 30%. Untuk pencapaioan target 30% ini dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi yang berkompeten untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut seperti BP Kawasan, Pemerintah Kota Batam dan pihak *private* baik swasta maupun instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap wilayah kerja masing-masing. Sedangkan untuk Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sendiri, selama ini program dan kegiatan yang ada khusunya Bidang Pertamanan dan Pemakaman tidak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akuisisi lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selama ini yang dilakukan hanya kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hiaju (RTH) eksisting sesuia wilayah kerja. Untuk itu pemenuhan kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20% tidak dapat terpenuhi. Untuk wilayah yang dikelola Pemerintah Kota Batam selama ini adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3.1.11
Lokasi Taman Aktif

NO	LOKASI	PANJANG PEDESTRIAN	LUAS (M^2)	URAIAN
1	Dataran Engku Putri	900 M	55.981	Taman sering dipakai untuk kegiatan PEMKO BATAM dan hiburan rakyat dengan luas 5,6 Ha, difasilitasi dengan berbagai sarana seperti Lapangan Bola Basket, Zona Internet, Arena Gym, Joging, Arena Skate Board, Rolerblade dan Berbagai Jenis Pohon Pelindung dan tanaman hias.
2	Taman Aspirasi Batam Centre	200 M	3.358	Taman aktif dengan berbagai tanaman dan fasilitas layar proyektor
3	Taman Seputaran DPRD, Bundaran dan Masjid Agung	1100 M	6.657	Taman rekreasi yang rekomendasi bagl pengunjung luar kota yang ramai di kunjungl pada sore hari dengan latar bukit clara (WELCOME TO BATAM), bangu taman

4	Taman Kolam Batam Centre	200 M	3.019	Taman Rekreasi dengan berbagai tanaman dan omamen hias dengar latar kolam yang menyejukan mata
5	Taman Gajah Mada (Taman Tuan Putri)	900 M	14.318	Taman ramai dikunjungi pada pagl dan sore hari dengan berbagai permaianan olahraga, permainan anak, pijat batu refleksi, arena joging, dan berbagai jenis tanaman yang asri, bisa untuk rekreasi maupun olah raga
6	Taman Buluh Hangtuah	290 M	6.193	Taman yang bertema bambu, taman publik ramah anak, dilengkap dengan sarana play ground, sarana joging dan berbagai jenis tanaman
7	Bufferzone Depan SMP3 - Taman jalan Kartini	200 M	13.330	Taman dengan pepohonan yang rindang dengan bangku bangku taman.
8	Kebun Raya Batam	3600 M	856.600	Taman yang menyimpan berbagai koleksi tanaman yang berada d perbukitan Nongsa yang hijau dengan pemandangan yang asri.
9	Taman Wijaya Sekupang	700 M	9.800	Taman dengan fasilitas zona internet, arena *gym*, dan *arena* joging dengan pepohonan yang rindang
10	Taman Perum Seruni Kel Teluk Tering	110 M	1.578	Taman Ramah Anak dengan fasilitas *Joging Track*, Gazebo, Kolam Pasir, Permainan Anak dan tanaman Hias.
11	Taman Cemara Asri	600 M	8.113	Taman Ramah Anak dengan fasilitas Joging Track, spot selfie bangku taman
12	Taman Perum Surya Kharisma Kibing	150 M	771	Taman Ramah Anak dengan fasilitas *Joging Track*, Gazebo, Kolam Pasir, Permainan Anak dan tanaman Hias.
13	Taman Tuah Melayu	550 M	12.821	Taman Ramah Anak dengan fasilitas *Joging Track*,
14	Taman Dang Anom		8.186	Merupakan taman jalan yang menyajikan *sculpture* dengan perpaduan lampu yang menarik untuk berfoto
15	Taman Perum Puri Legenda		538	Merupakan taman ramah anak dengan berbagai fasilitas permainan anak

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Tabel di atas merupakan bagian taman aktif di Kota Batam yang menjadi bagian dari lokasi pemeliharan Pemerintah Kota Batam melalui Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang terdiri dari 15 Lokasi yang tersebar di Kota Batam. Untuk persebaran lokasi pemeliharaan yang menjadi wilayah kerja Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang terdiri dari Taman Kota dan Taman Ruas Jalan Utama dengan luasan 1.930.023,38 m^2 tercantum pada Tabel 2.60 yang tersebar di 9 Kecamatan ditambah Taman ROW Jalan Lokal dengan luasan 665.125 m^2.

Tabel 3.1.12
Ruang Terbuka Hijau Kota Batam, Taman Kota dan Taman Ruas Jalan Utama

No	Lokasi	Ket.	Luas (M^2)
A	**KECAMATAN BATAM KOTA**		
1	Taman Buluh Hangtuah	1 lokasi	6,193.17
2	Median Simp. Kabil - Simp. Kara	1 lokasi	4,782.65
3	Median Jalan Simp. Fly Over - Sim. BNI	1 lokasi	6,636.05
4	Bufferzone Simp. Fly Over - Simp. BNI	1 lokasi	29,915.09
5	Buffer Zone Simp. BNI - Sim. Fly Over	1 lokasi	9,956.00
6	Taman Pulau Jalan Simp. BNI 1	1 lokasi	1,909.87
7	Taman Tuah Melayu	1 lokasi	12,821.53
8	Bundaran Tuah Madani	1 lokasi	2,715.74
9	Median Jalan Simp. BNI - Bundaran Tuah Madani	1 lokasi	7,374.59
10	Taman Segitiga Simp Fly Over (Arah Sekupang)	1 lokasi	22,159.93
11	Bahu Jalan Simp. Rosdale - Bundaran Tuah Madani	1 lokasi	2,078.43
12	Bahu Jalan Bundaran Tuah Madani - Simp. Rosdale	1 lokasi	5,323.14
13	Taman Perum Seruni Kel. Teluk Tering	1 lokasi	1,578.12
14	Taman Aspirasi	1 lokasi	3,358.28
15	Taman Kolam Batam Center	1 lokasi	3,019.64
16	Taman Bundaran DPRD	1 lokasi	2,670.74
17	Taman Median Jalan Depan DPRD	1 lokasi	699.48
18	Dataran Engku Putri	1 lokasi	55,981.53
19	Taman Seputaran DPRD dan Masjid Raya	1 lokasi	6,657.56
20	Taman Seputaran Pagar Dataran Engku Putri	1 lokasi	1,120.17
21	Simp. Kadin s.d. Simp. Masjid Raya	1 lokasi	2,347.96
22	Simp. My Mart, Simp. Yos Sudarso, Green Land	1 lokasi	5,449.67
23	Median Simp. Yos Sudarso - Simp. Seruni	1 lokasi	2,649.55
24	Simp. Mega Mall - Simp. BI, Simp. Calista	1 lokasi	4,786.13
25	Median Simp. Kalista - Simp. KDA	1 lokasi	14,421.35
26	Hutan Kota Jalur Lambat Simp. Kabil - Simp. Flyover	1 lokasi	210,737.61
27	Hutan Kota Jalur Lambat Simp. Kabil - Simp. Flyover	1 lokasi	124,956.57
28	Bahu Jalan Simp. Seruni - Simp BNI	1 lokasi	1,943.36
29	Median Jalan Simp. Rosdalle - Simp. Franky	1 lokasi	3,797.75
30	Median Jalan Simp. KDA – Simp. RS Elizabeth	1 lokasi	2,348.85
31	Median Simp. RS Elizabeth UNIBA Simp. Cikitsu	1 lokasi	5,087.82
32	Median Jalan Simp. Kara - Simp. Franki	1 lokasi	1,766.42
33	Bahu Jalan Simp. BNI – Simp. Fraky	1 lokasi	4,393.27
34	Taman Segi Tiga Simp. Kabil	1 lokasi	8,186.23
35	Taman Dang Anom	1 lokasi	8,186.23
B	**KECAMATAN NONGSA**		
1	Taman Lengan Jalan Simpang Tiga Batu Besar	1 lokasi	1,930.40

2	Bundaran SMU 3	1 lokasi	320.61
3	Median Simp. Bandara - Median Jalan SMU 3	1 lokasi	4,009.15
4	Buffer Zone Taman Kolam Depan Bandara	1 lokasi	21,851.39
5	Median Simp. Bund. SMU 3 - Median Blk Prm Permata	1 lokasi	5,908.20
6	Median Jalan Simp. Bandara – Simp. Tiga Batu Besar	1 lokasi	43,606.80
7	Kebun Raya Batam	1 lokasi	856.600,03
C	**KECAMATAN BENGKONG**		
1	Bufferzone Depan Sekolah AIS s.d. Depan Bank Riau	1 lokasi	5,651.03
2	Taman Lengan Jalan Diatas Terowongan	1 lokasi	3,714.69
3	Bahu Jalan Bengkong Mahkota	1 lokasi	1,998.27
4	Median Jalan. Simp. Patung Kuda s.d. Simp. Seraya	1 lokasi	6,251.23
5	Median Jalan Simp. BNI - Simp. Terowongan	1 lokasi	30,959.73
6	Bundaran Tropicana	1 lokasi	1,886.65
7	Median Jalan Sumatera	1 lokasi	6,266.34
D	**KECAMATAN BATU AMPAR**		
1	Median Jalan Jalan Kerapu	1 lokasi	9,282.26
2	Median Jalan Raja Ali Haji (samping ex Goodway)	1 lokasi	1,003.57
3	Median dan Bahu Jalan Simp. Pasar Induk Jodoh - Simp. City Walk	1 lokasi	2,894.46
4	Bundaran Simp. Nan Tongga	1 lokasi	133.22
5	Median Jalan simp. Martabak Har - Simp. Baitul Syakur	1 lokasi	4,632.34
6	Median Jalan Simp. Planet Holiday - Simp. Nan Tonga	1 lokasi	1,722.64
7	Taman Segitiga Depan pasar Induk Jodoh	1 lokasi	579.45
8	Median dan Bahu Jalan Simp. Alium - Simp. Planet Holiday	1 lokasi	1,852.36
9	Median dan Bahu Jalan Simp. The Hill - Simp. Planet Holiday	1 lokasi	4,595.81
E	**KECAMATAN LUBUK BAJA**		
1	Median Jalan Depan Hotel Utama Jodoh	1 lokasi	846.29
2	Median dan bahu jalan Sp. Harmony Hotel - Sp. Martabak Har	1 lokasi	3,607.25
3	Median dan Bahu Jalan Pembangunan	1 lokasi	7,869.28
4	Median Jalan Raden Fatah	1 lokasi	1,472.37
5	Median dan Bahu Jalan Bunga Raya	1 lokasi	2,874.42
6	Median dan Bahu Jalan Sp. Baloi Center - Sp. Batu Hampar (Jl Duyung)	1 lokasi	22,356.17
7	Median Pura Agung Amerta - Lamp. Merah Baloi Taman Kota - Lampu Merah Baloi Center	1 lokasi	6,649.41
8	Taman Seputaran Fly Over	1 lokasi	14,428.75

9	Median dan Bahu Jalan Simp. Pelita - Simp. Pizza Hut	1 lokasi	1,915.65
10	Median dan Bahu Jalan Simp. Martabak Har - Simp. Pelita	1 lokasi	3,577.07
11	Median dan Bahu Jalan Simp. Terowongan - Simp Pelita	1 lokasi	2,039.78
F	**KECAMATAN SEKUPANG**		
1	Taman Bawah Jembatan Penyebrangan Sekupang	1 lokasi	57.60
2	Taman Rumdin Wako Tj Pinggir	1 lokasi	226.45
3	Taman Lengan Jalan Simp. Marina City	1 lokasi	156.72
4	Bufferzone Halte Tiban Housing	1 lokasi	1,406.32
5	Taman Gajah Mada (Taman Tuan Putri)	1 lokasi	14,318.65
6	Taman Median Simp. Sei Harapan	1 lokasi	57.60
7	Taman Bufferzone Depan SMP 3	1 lokasi	226.45
8	Taman Wijaya Sekupang	1 lokasi	156.72
9	Taman Perum Kartini	1 lokasi	1,406.32
10	Taman Jln Palapa	1 lokasi	14,318.65
11	Nursery Lubuk Mata Kucing	1 lokasi	2,374.56
12	Taman Segi Tiga South Link	1 lokasi	13,330.34
13	U Turn Tiban Kampung	1 lokasi	9,800.43
14	Taman Bawah Jembatan Penyebrangan Tiban Kampung	1 lokasi	60.00
15	Taman U Turn Depan Tiban Center	1 lokasi	328.06
G	**KECAMATAN BATU AJI**		
1	Median Jalan Sp Tobing - Sp Makam Pahlawan	1 lokasi	3,005.81
2	Taman Perum Surya Kharisma Kibing	1 lokasi	771.81
3	Median Jalan Simpang Basecamp - SP Kabil	1 lokasi	40,043.42
H	**KECAMATAN SAGULUNG**		
1	SP Base Camp - Sp Hyunday	1 lokasi	64,979.19
2	Median jalan Simp. Barelang - Jembatan Barelang	1 lokasi	13,682.79
3	Taman Cemara Asri	1 lokasi	8,113.76
4	Taman Perum Griya Permata	1 lokasi	717.02
I	**KECAMATAN SEI BEDUK**		
1	Simp. Panbil - Simp Pintu 4 kawasan Batamindo	1 lokasi	60,343.82
	Jumlah		1.930.023,38

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Tabel 3.1.13
Ruang Terbuka Hijau Kota Batam, Taman ROW Jalan Lokal

No	Lokasi	Ket.	Luas (M^2)
1	Simp. Edukits - Jl. Laksamana Bintan	1 Lokasi	2,100
2	Simp. BI - Kampung Belian (Jl. Perahu Dendang)	1 Lokasi	4,000
3	Jalan kampung belian ke arah perkantoran (Gedung Bersama Pemko)	1 Lokasi	1,600
4	Taman Perum Seruni kell. Teluk Tering	1 Lokasi	175
5	Simp. Satpol PP - Graha Kadin (Jl. Putri Malu)	1 Lokasi	500
6	Simp. Pasir putih - Simpang hotel 01 (Jl. Daeng Kamboja)	1 Lokasi	3,150
7	Kompleks Aku Tahu - Simpang Bukit Beruntung	1 Lokasi	1,350
8	Gereja Simalungun - Bandar Srimas - Simpang Bukit Beruntung	1 Lokasi	2,000
9	Jl. Maha Vihara - Bukit Beruntung	1 Lokasi	2,800
10	Simp. Duta Mas - Anggrek Mas 3 - Jl. Laksamana Bintan	1 Lokasi	13,000
11	Simp. Duta Mas Dalam - Crown Hill (Jl. Cempaka)	1 Lokasi	4,250
12	Simp. Ruko Mega Legenda - Simp. Kawasan Industri (Jl. Raja Husin)	1 Lokasi	3,600
13	Simp. Duta Mas - Simp. Duta Mas Dalam - Simp. Gereja Legenda Malaka (Jl. Lancang Kuning)	1 Lokasi	6,000
14	Simp. Gereja Legenda Malaka - Simp. Gereja Jl. Raja Isa (Jl. Selembayung)	1 Lokasi	800
15	Simp. Kuda Sei Panas - Simp. 3 Bengkong (Jl. Raya Sei. Panas)	1 Lokasi	3,000
16	Simp. Lampu Merah Seraya Atas - Simp. Lampu Merah Bengkong Harapan	1 Lokasi	800
17	Simp. 3 Bengkong - Simp. Bengkong Seken	1 Lokasi	2,400
18	Simp. Garama - Simp. Bengkong Seken (Jl. Yos Sudarso 2)	1 Lokasi	4,500
19	Simp. Bengkong Seken - Rest. Golden Prawn (Jl. Sumatera)	1 Lokasi	5,200
20	Rest. Golden Prawn - Gerbang Bengkong Sadai	1 Lokasi	4,250
21	Simp. 3 Batu Besar - Simp. Taiwan Punggur (Jl. Hang Kesturi)	1 Lokasi	24,300
22	Simp. Pertamina Punggur - Simp. Eco Green Punggur	1 Lokasi	9,900
23	Simp. Punggur - Bumi Perkemahan	1 Lokasi	13,800
24	Puskesmas Kabil - Perum Pertamina	1 Lokasi	5,200
25	Simp. Batu Besar - Tj Bemban	1 Lokasi	15,900

26	Teluk Mata Ikan	1 Lokasi	3,600
27	Pasar Batu Besar	1 Lokasi	3,900
28	Simp. Batu Ampar - Simp. Melchem (Jl. Kerapu)	1 Lokasi	4,200
29	Jalan Kerapu	1 Lokasi	9,600
30	Jalan Bawal	1 Lokasi	5,800
31	Jalan Todak	1 Lokasi	2,000
32	Jalan Tenggiri	1 Lokasi	2,000
33	Jl. Kuda Laut	1 Lokasi	6,800
34	Jl. Majapahit	1 Lokasi	1,300
35	Jl. Borobudur	1 Lokasi	2,000
36	Jl. Muara Takus	1 Lokasi	200
37	Jl. Mendut	1 Lokasi	1,800
38	Jl. Prambanan	1 Lokasi	1,700
39	Simp. Planet Holiday - Simp. Graha Sulaiman (Jl. Prambanan)	1 Lokasi	2,400
40	Simp. Kak Dadut - Simp. Baloi Taman Kota - Simp. Awal Bros (Jl. Gajah Mada)		
	- Simp. Baloi Taman Kota - Simp. Awal Bros	1 Lokasi	4,250
41	Simp. Dam Baloi - BCS - Simp. Baloi Centre (Jl. Bunga Raya)		
	- Simp. Dam Baloi - Simp. Kec. Lubuk Baja (Jl. Bunga Raya)	1 Lokasi	1,200
	- Simp. Kec. Lubuk Baja - Simp. Pom Bensin Penuin (Jl. Bunga Raya)	1 Lokasi	1,200
42	Simp. Apartemen Harmoni - Simp. Polsek Lubuk Baja (Jl. Raden Patah)		
	- Simp. Apartemen Harmoni - Simp. Lampu Merah Kp. Utama	1 Lokasi	960
	- Simp. Lampu Merah Kp. Utama - Simp. Polsek Lubuk Baja	1 Lokasi	3,000
43	Simp. Lampu Merah harapan Bunda - Simp Kodim (Jl. Budi Kemuliaan)	1 Lokasi	1,600
44	Simp. Kec. Lubuk Baja - Blok 4 - Tepekong	1 Lokasi	1,100
45	Simp. Windsor - Simp. Pizza Hut Kp. Utama	1 Lokasi	250
46	Simp. Tepekong - Hotel Utama - Ruas Jl. Duyung	1 Lokasi	1,200
47	Jalan ke puskesmas tg. Uma	1 Lokasi	400
48	Simp. Pasar Tos 3000 - Simp. Hotel Utama	1 Lokasi	175

49	Jalan Samping Nagoya City Walk	1 Lokasi	175
50	Simp. Nagoya City Walk - Simp Jingle Bar	1 Lokasi	400
51	Simp. Windsor - Nagoya City Walk - Pasar Tos 3000	1 Lokasi	445
52	Jalur Masuk Tg. Uma	1 Lokasi	400
53	Jalan Kolektor Tiban (Princess - Tiban I - Mentarau - Gereja - SPBU Tiban III)	1 Lokasi	6,800
54	Jalan Kolektor Tiban (Pertigaan Tiban II - Vihara - Gereja - Samping STC)	1 Lokasi	5,400
55	Jalan Kolektor Tiban (Tiban mentarau - Nirwana residence)	1 Lokasi	10,200
56	Jalan Kolektor Tiban (Simp. Tiban Housing - Tiban Koperasi - Cipta Puri Indah)	1 Lokasi	2,800
57	Jalan Lingkar RSOB (Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo)	1 Lokasi	4,750
58	Jalan Kawasan Industri Sekupang	1 Lokasi	30,600
59	Jalan Perkantoran Sekupang	1 Lokasi	29,250
60	Simp. Kawasan Industri Sekupang - Patam Lestari (Jl. Ir. Sutami)	1 Lokasi	14,640
61	Bufferzone depan Dealer yamaha Tiban Kampung	1 Lokasi	3,000
62	Bufferzone Simp. Princess - Ruko Tiban Mas Asri	1 Lokasi	22,015
63	Buffezone Tiban BTN Regency	1 Lokasi	2,088
64	Bufferzone Ruko Tiban impian - Dealer Honda	1 Lokasi	8,250
65	Bufferzone Cipta puri	1 Lokasi	4,100
66	Bufferzone depan Gor Tiban	1 Lokasi	2,080
67	Jalan kolektor Tiban(Simp Tiban Koperasi - Kelurahan Tiban Baru)	1 Lokasi	800
68	Simp. Kantor Pelni - Simp. Pelabuhan Sekupang	1 Lokasi	3,300
69	Simp. Rumah Dinas Walikota - KTM Resort	1 Lokasi	4,500
70	Simp. Pelabuhan (Simp. RM Aisyah) - Pelabuhan Sagulung	1 Lokasi	7,750
71	Simp. Pelabuhan (Simp. RM Aisyah) - Simp. Marina	1 Lokasi	2,000
72	Simp. Base Camp - Jembatan marina	1 Lokasi	10,750
73	Simp. Sei Harapan - Marina (Jl. K.H. Ahmad Dahlan)	1 Lokasi	30,000
74	Simp. Marina - Simp. Sei. Temiang (Jl. Kartini)	1 Lokasi	22,800
75	Simp. Aviary - Hidayatullah (Jl. Lingkar Aviari Batu Aji)	1 Lokasi	10,800
76	Simp. Aviari - Jalan Samping Kampus Unrika	1 Lokasi	800
77	Simp. Aviari - Depan Perum. Masyeba	1 Lokasi	200
78	Seputaran Pasar Melayu	1 Lokasi	2,100
79	Simp. Kampus - Simp. MKGR (Jl. Lingkar Aviari Batu Aji)	1 Lokasi	3,400
80	Simp. Kawasan Industri Latrade - Kawasan Industri Tg. Uncang	1 Lokasi	3,800
81	Jalur Masuk Rusun - Batamec	1 Lokasi	2,600
82	Jalan Brigjen Katamso - PT.Bandar Abadi - Viking	1 Lokasi	11,600
83	Simp. Fanindo - PT. Marcopolo	1 Lokasi	18,400

84	Pasar Sagulung	1 Lokasi	8,800
85	PT. Nippon Steal	1 Lokasi	460
86	Batamec - Jln. Lingkar	1 Lokasi	7,000
87	Simp. Panbil Muka Kuning - Simp. 3 Tg. Piayu - Piayu Laut (Jl. S. Parman)		
	- Simp. 3 Tg. Piayu - Piayu Laut	1 Lokasi	26,000
88	Simp. 3 Tg. Piayu - Kantor Kecamatan Sei. Beduk	1 Lokasi	18,000
89	Jalan Depan Kantor Kecamatan Sagulung	1 Lokasi	4,800
90	Depan Ruko Tembesi Centre	1 Lokasi	760
91	Simp. Kapling Baru - Pintu Masuk Kapling	1 Lokasi	4,800
92	Simp. Kapling Lama - Simp. Opung	1 Lokasi	760
93	Bufferzone Depan Perum. Senawangi	1 Lokasi	2,400
94	Bufferzone Depan Genta I - Pendawa	1 Lokasi	3,000
95	Bufferzone Depan Perum Buana	1 Lokasi	6,400
96	Bufferzone Depan Bank BRI Pasar Melayu	1 Lokasi	30,000
97	Bufferzone Depan Gor Basecamp	1 Lokasi	10,800
98	Puskesmas Pancur	1 Lokasi	13,600
99	Jl. Letjen Suprapto - Kantor Camat Kibing	1 Lokasi	4,400
100	Kantor Camat Sei Beduk - Kampung Bagan	1 Lokasi	1,352
101	Jalur Lambat GMP	1 Lokasi	1,250
102	Bukit Kemuning - Puri Agung 3	1 Lokasi	1,540
103	Bufferzone Villa Muka Kuning	1 Lokasi	450
104	Bufferzone Mega Motor	1 Lokasi	4,700
105	Simp. Kapling Lama - Simpang Nato	1 Lokasi	17,600
106	Simp. Kapling Baru (jln. Nusabatam)	1 Lokasi	5,250
107	Simpang Nato - Simpang Polsek Sagulung	1 Lokasi	5,400
108	Simpang Hutatap - Kapling Bukit Melati Dapur 12	1 Lokasi	5,400
	Jumlah		**665.125**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Gambar 3.1 Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kota Batam

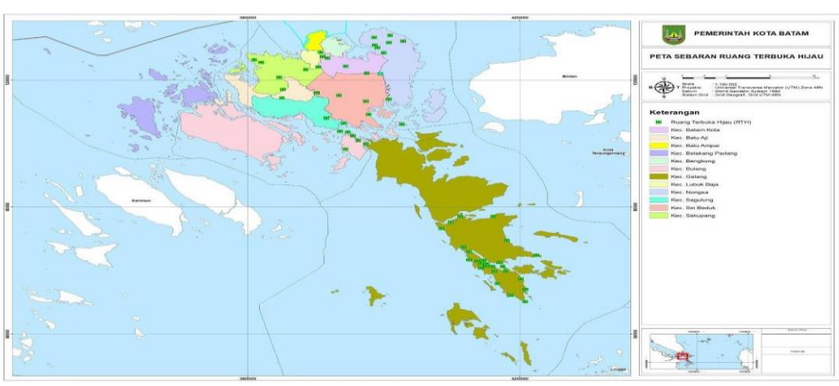

Berikut diuraikan beberapa isu strategis sebagai bahan rumusan rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamana Kota Batam tahun 2021-2026.

Tabel 3.1.14
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

ISU STRATEGIS		PERMASALAHAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2		3	
1	Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	1.1	Peran serta swasta belum maksimal dalam peningkatan kualitas RTH publik	1.1	Meningkatkan pengelolaan RTH publik dan mendorong peran serta swasta melalui kerjasama dan kemitraan dengan sektor swasta dalam peningkatan kualitas RTH Publik sesuai fungsinya
		1.2	Kesadaran masyarakat sebagai pengguna RTH publik masih rendah dalam menjaga keberadaan RTH yang ada.		
		1.3	Masih rendahnya pemanfaatan ruang kota sebagai kawasan ruang terbuka hijau (RTH) terutama RTH publik, kondisi saat ini RTH publik yang tersedia hanya 1.376,39 Ha dari luasan RTH publik Kota Batam yang seharusnya 20% dari luas daratan Kota Batam kurang lebih sebesar 5.299 Ha , dengan kondisi luasan jenis RTH kota Publik yang dipelihara 247,39 Ha dari eksisting 809,41 Ha.		
2	11.6% rumah di Kota Batam masih merupakan rumah tidak layak huni	2.1	Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan rumah sewa untuk kelompok MBR	2.1	Menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rusunawa beserta prasarana, sarana dan utilitas
		2.2	Semakin bertumbuh kembangnya pembangunan rumah liar yang permanen, hingga saat ini persebaran rumah liar dikota batam sampai dengan tahun 2020 sebanyak 33.357 dari total rumah se kota batam		
		2.3	Backlog kebutuhan rumah di Kota Batam		
3	Belum tersedianya basis data terpadu terkait perumahan berdasarkan kondisi lapangan serta rencana alokasi lahan untuk relokasi sebagai langka antisipasi korban bencana maupun dampak pembangunan pemerintah daerah	3.1	Belum terdapat basis data yang memadai dan handal yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka pembangunan khusunya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan optimalisasi standar pelayanan minimal (SPM)	3.1	Meningkatkan penyediaan basis data perumahan, perumahan rawan bencana dan penyediaan lahan relokasi korban bencana
4	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh	4.1	Masih terdapat pengembang/penyedia perumahan yang tidak bertanggung jawab dan menyediakan perumahan belum sesuai dengan ketentuan khususnya penerapan kebijakan penyediaan sarana prasarana utilitas perumahan yang menjadi kewajiban pengembang untuk dilaksanakan	4.1	Melaksanakan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan regsitrasi bagi pengembang perumahan

5	Optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan Kota Batam sebagai *smart city*	5.1	Masalah ketersediaan lahan siap bangun untuk merelokasi masyarakat yang terkena dampak	5.1	Melakukan perbaikan dan penanganan terhadap rumah korban bencana maupun relokasi masyarakat terdampak program pemerintah
		5.2	Jumlah ketersediaan Rusunawa yang masih perlu di tambah guna menampung masyarakat terkena dampak relokasi		
		5.3	Lokasi Rusunawa yang menjadi tempat relokasi masyarakat terkena dampak yang berada jauh dari tempat mereka mencari nafkah		
6	Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan awasan permukiman perkotaan dan wilayah hinterland	6.1	Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai diperkotaan dan belum terintegrasi secara optimal dengan jaringan infrastruktur kota	6.1	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan wilayah hinterland
			- Jalan lingkungan terbangun s.d tahun 2020 : 346.557 M		
			- Drainase lingkungan terbangun s.d tahun 2020 : 155.039 M		
			- Batu miring terbangun s.d tahun 2020 : 15.458 M		
		6.2	Minimnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang layak di wilayah hinterland		
			- Jalan lingkungan terbangun s.d tahun 2020 : 91.046,00 M		
			- Drainase lingkungan terbangun s.d tahun 2020 : 6.666 M		
			- Batu miring terbangun s.d tahun 2020 : 2.645 M		
7	Percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan	7.1	Belum meratanya pembangunan infrastruktur permukiman di Kota Batam	7.1	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat
8	Masih terdapat 11.6% rumah yang berada dikawasan permukiman kumuh perkotaan	8.1	Masih terdapat infrastruktur permukiman yang kurang atau tidak memadai	8.1	Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha
		8.2	Masih terdapat rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman kumuh		

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah :

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”.

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai ditahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut :

a. “Bandar Dunia” mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "*center of excellence*".
b. “Madani” bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep *civil society*.
c. “Sejahtera” mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.
d. “Modern” mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong *pentahelix* pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

Untuk mencapai visi “**TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA**”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021 – 2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaran pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagi tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompokmasyarakat maupun wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan system transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep *civil society*. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang professional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan

pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Secara teknis penyelangaran urusan dan penilaian kinerja, Dinas perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mengampu secara teknis 2 (dua) misi yakni misi nomor 2 (dua) dan misi nomor (4) yang menjadi sasaran kinerja secara ekplisit. Berikut program prioritas atau unggulan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sesuai dengan janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disinkronkan dengan program perangkat daerah :

Tabel 3.2
Program Prioritas Janji Walikota Dan Wakil Walikota Yang Disinkronkan Dengan Program Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program PD
1	Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	j. Bantuan biaya pemakaman orang miskin.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		k. Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni.	Program Kawasan Permukiman
2	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	b. Peningkatan Jalan Lingkungan Tuntas.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		c. Pengendalian/Penanganan Banjir Tuntas.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		V. Penyiapan Taman-Taman Kota Bertema sebagai Ruang Terbuka Hijau, tempat berolahraga serta Rekreasi Masyarakat.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	e. Fasilitasi pembangunan Rumah Susun untuk pekerja.	Program Pengembangan Perumahan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5	Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	I. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, pelantar dan jembatan.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi walikota terdapat beberapa faktor pendorong maupun

penghambat yang diperoleh dari berbagai permasalah. Adapaun faktor pendorong dan penghambat pencapaian pelayanan tersebut sebagai berikut :

1. **Faktor Pendorong**
   a) Ketersediaan anggaran APBD/APBN menjadi prioritas utama sebagai penggerak pembangunan daerah
   b) Sumber daya yang berkulitas dan unggul
   c) Komitmen dan kerjasama yang berorientasi pelayanan yang optimal antar stakeholder dan pemangku kepetingan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi vertikal serta BP Batam
   d) Sinergitas dalam perumusan kebijakan yang mendorong pencapaian dan kemajuan daerah
   e) Regulasi yang medukung

2. **Faktor Penghambat**
   a) Lemahnya pengendalian internal yang berpengaruh pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan
   b) Sumber daya yang tidak terakomodir secara maksimal dan tidak saling mendukung
   c) Lemahnya kualitas sumber daya manusia dan pola kinerja yang belum berorietasi pada hasil kerja yang berkualitas (pola kerja lama)

3.3 TELAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 TELAAH RENSTRA K/L

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) :

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Yang kemudian diterjemahkan kedalam butiran misi sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam

pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu :

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
   1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
   2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
   3) Kapasitas tampung per kapita;
   4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. **Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:**
   1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
   2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
   1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
   2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.

5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja :
   1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
   2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
   3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
   4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
   5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
   6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air.
2. Program Infrastruktur Konektivitas.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan:

1) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung;
2) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan;
3) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak;
4) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak;
5) **Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman;**
6) **Penyediaan Akses Rumah Layak Huni;**
7) **Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.**

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
5. Program Dukungan Manajemen.

Dalam pelaksanaan, keberhasilan suatu program tentu saja menjadi indikator penting yang harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh stakeholder. Untuk mencapai sinergitas pembangunan tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mana akan menjadi pendorong percepatan dan pelaksanaan program tersebut dan menganulir faktor penghambat sehingga bisa dilakukan Langkah-langkah antisipasi dan mencari win-win solusi. Adapun faktor pendorong sekaligus penghambat keberhasilan program kementerian dan

lembaga yang sejalan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Sinergitas kebijakan pembangunan daerah yang tercermin dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan maupun tahunan. Apabila dalam proses penyusunan dokumen perencanaan prioritas pembangunan nasional tidak dipetakan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah maka akan menjadi penghambat percepatan pembangunan yang seharusnya bisa dilakukan.
2. Kesiapan pemerintah daerah dalam menerima program pembangunan pemerintah pusat melalui kementeri dan lembaga baik dari segi anggaran, sumber daya manusia maupun iklim kondusif invenstasi dan kerakyatan.

3.3.2 TELAAH RENSTRA PROVINSI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tertuang bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga program yang dilaksanakan tentunya harus saling bersinergi dan saling mendukung satu sama lain.

Dari hasil telaahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa poin penting yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi Kepulauan Riau
2. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
3. Penataan Kawasan Kumuh 10 – 15 ha
4. Penataan Kawasan Permukiman Tradisonal Kampung Nelayan Desa Mengkait
5. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, prioritas pemanfaatan ruang dititik beratkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya;
b. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat ;
c. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut; dan
d. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna.

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 19 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Nongsa/Putri) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Selain pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau, pembangunan dan pengembangan kawasan juga diarahkan pada pengembangan wilayah yang disusun berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing kabupaten/kota dengan fokus utama pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai berikut :

a. Pengembangan pusat wisata maritim (Wisata Pantai dan Pulau) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna;
b. Pengembangan Pusat wisata budaya dan religi di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang;
c. Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa, di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan;
d. Pengembangan pusat produksi perikanan tangkap dan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga;

e. Pengembangan pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya di Kabupaten Lingga;
f. Pengembangan pusat distribusi hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan di Kota Batam, dan
g. Pengembangan pendukung utama pertahanan dan keamanan nasional di Kabupaten Natuna.

Dari dokumen renstra tersebut kota batam merupakan salah satu daerah kabupaten/kota yang menjadi lokasi pengembangan kawasan pusat perdagangan dan jasa, hal ini Karena Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Uncang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil.

Secara teknis kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam sebagai berikut :

1. Pengembangan jalur transportasi lokal dan internasional;
2. Pembangunan jalan, jembatan dan drainase;
3. Pembangunan infrastruktur utama dan penunjang kegiatan industri;
4. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
5. Pengembangan industri galangan kapal, jasa kepelabuhan, pergudangan, offshore, dan elektronik;
6. Pengembangan pelabuhan logistik;
7. Pengembangan kawasan industri dan pariwisata Galang Rempang;
8. Manjadikan Batam sebagai tujuan utama wisata MICE di Indonesia;
9. Fasilitasi dan percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan; dan
10. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksakan seluruh kebijakan tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau merumuskan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan agar program kegiatan yang akan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Perwujudan strategi dan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni akibat bencana provinsi dan relokasi program pemerintah	1. Melaksanakan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 2. Melaksanakan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 2. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 3. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
2	Meningkatnya kualitas pengembang perumahan klasifikasi menengah	1. Melaksanakan database pengembang perumahan klasifikasi menengah 2. Melaksanakan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronasi terkait Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
3	Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh	1. Penguatan pembagian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta,Akademisi/Pemerhat i/Praktisi dan Masyarakat 2. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dalam penanganan kumuh 3. Kerjasama pembiayaan penanganan yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah 4. Melaksanakan Pembangunan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Penanganan Kumuh Perkotaan secara Komprehensif 3. Mengembangkan kawasan permukiman secara berkelanjutan

		Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)	
4	Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	1. Penguatan keterlibatan stakeholder dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 2. Meningkatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
5	Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.	1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusi (SDM) 2. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan 3. Mendukung kinerja dengan sarana dan prasarana yang memada	3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber : Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri

Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun kedepana adalah sebagai berikut :

Program Utama

1. 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan;
2. 1.04.03 Program Kawasan Permukiman;
3. 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
4. 1.04.06 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Program Generik (Untuk Semua Perangkat Daerah)

1. 1.04.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Secara teknis tugas dan kewenangan dalam pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sehingga sinergitas perencanaan pembangunan bisa tercipta dengan baik. Adapun faktor pendorong maupun penghambat dalam pencapaian pelaksanan pembangunan Pemerintah Dearah Provinsi yang disinkronkan dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Komunikasi,** komunikasi meliputi koordinasi dan konsistensi informasi dalam pelaksanaan program khususnya yang berlokasi pengembangan sektor ekonomi dan kewilayahan di Kota Batam, serta sinergitas pembangunan sehingga tidak terjadi dualism kepentigan.
2. **Sumberdaya,** dalam faktor sumberdaya terdapat dua dimensi, pertama sumberdaya manusia, kedua, sumberdaya finansial.
   a) Sumberdaya manusia mejadi sangat penting dalam melaksakan program kegiatan baik mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanan hingga evaluasi. Ketersediaan sumderdaya yang kompeten dan memadai menjadi unsur penting dan wajib menjadi perhatian sehingga lebih tepat sasaran dan layak fungsi.
   b) Sumberdaya finansial mejadi penggerak dalam pelakasanaan program dan kegiatan secara menyeluruh. Berbagai sumber pendaan harus bersinergi dan saling mendukung mulai dari tingkat pusat APBN, tingkat provinsi APBD Provinsi dan tingkat kab/kota APBD Kota.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam merupakan OPD mengampu dua urusan yakni Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Lingkungan Hidup. Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2020-2040 Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan diarahkan kinerja secara ekspilisit pada arah pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan bidang urusan yang diampu. Adapun program prioritas yang memjadi tanggung jawab dalam rangka pencapaian visi misi walikota adalah sebagai beirkut :

1. Program Kegiatan Prioritas Urusan Lingkungan Hidup

1) Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung yang diwujudkan melalui pengelolaan RTH :
   (2) Pembangunan Kebun Raya Batam;
   (3) Penataan hutan kota Pulau Batam

(4) Penghijauan kawasan bumi perkemahan;
(5) Pengembangan kawasan taman kolam Sekupang, taman kolam Nongsa;
(6) Pembangunan taman Bukit Klara;
(7) Penataan taman Engku Puteri, dataran Elang Laut;
(8) Penataan RTH jalur hijau koridor jalan Arteri;
(9) Penataan RTH jalur hijau koridor jalan Kolektor;
(10) Penataan RTH pemakaman;
(11) Penataan RTH penyangga hijau kota;

2. Program Kegiatan Prioritas Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya yang diwujudkan melalui penataan kawasan perumahan dan permukiman :
   1. Pembuatan dan pemutakhiran data perumahan permukiman Kota Batam;
   2. Peremajaan perumahan kumuh, melalui konsolidasi lahan, perbaikan sarana dan prasaran lingkungan;
   3. Rehab rumah tidak layak huni;
   4. Pembangunan rusunawa pekerja;
   5. Penataan perkampungan tua.

Dari program yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2020-2040 meskipun secara teknis Urusan Permahan dan Kawasan Permukiman menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, akan tetapi keberhasilannya juga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan sehingga program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi secara umum adalah sebagai berikut :

1. **Komunikasi,** sebagus apapun kebijakan perencanaan pembangunan daerah apabila tidak dikomunikasi secara jelas, terstruktur dan terukur kepada seluruh stakeholder maka program yang direncanakan juga tidak akan berjalan dengan baik.
2. **Sumberdaya,** Suatu program kegiatan walaupun sudah memiliki arah komunikasi yang baik akan tetapi tidak didukung dengan faktor sumberdaya akan menjadi rancu dan hanya menjadi dokumen tanpa terjadi pelaksanaan.

Dalam faktor sumberdaya terdapat dua dimensi, pertama sumberdaya manusia, kedua, sumberdaya finansial.

a) Sumberdaya manusia mejadi sangat penting dalam melaksakan program kegiatan baik mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanan hingga evaluasi. Ketersediaan sumder daya yang kompeten dan memadai menjadi unsur penting dan wajib menjadi perhatian sehingga lebih tepat sasaran dan layak fungsi.

b) Sumberdaya finansial mejadi penggerak dalam pelakasanaan program dan kegiatan secara menyeluruh. Berbagai sumber pendaan harus bersinergi dan saling mendukung mulai dari tingkat pusat APBN, tingkat provinsi APBD Provinsi dan tingkat kab/kota APBD Kota.

3. **Struktur Birokrasi,** birokrasi yang baik dan struktur pengelolaan organisasi juga menjadi hal penting dalam mendorong dan bahkan menjadi penghambat apabila tidak dikelola dengan baik. Birokrasi yang rumit sering kali membuat berbagai program kebijakan pembangunan menjadi terkendala yang dipengaruhi oleh tidak adanya sinergitas atar stakeholder, tumpang tidih kebijakan, dualisme kepemimpinan maupun kebijakan.

Dalam rangka menyelaraskan program pembangunan jangka menengah Kota Batam tahun 2021-2026 dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), maka Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam juga berkomitmen dalam pencapaian TPB/SDG's yang langsung diterapkan pada sejumlah program pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan pilar TPB/SDGs. Adapun program prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal* (TPB/SDG's) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal* (TPB/SDG's) di Dalam RPJMD Tahun 2021-2026

Tujuan	Program Pembangunan Dinas Dalam RPJMD
Pilar Pembangunan Sosial	
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	Program Kawasan Permukiman
Pilar Pembangunan Ekonomi	
Tujuan 9 : Industri, inovasi, dan infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Pilar Pembangunan Lingkungan	
Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Tujuan 15 : Ekosistem Darat	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Batam Periode Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan, Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah, Penyediaa PSU Kawasan Perumahan serta Peningkatan Kualitas dan Kuantisa Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Tingkat pelayanan kepada masyarakat diharapkan mengalami peningkatan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan yang secara komprehensif akan melibatkan pihak-pihak terkait/berkepentingan (stakeholder).

Penentuan isu-isu strategis Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam berdasarkan hasil analisis atas berbagai faktor yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah, telaahan dari program RPJMD Kota Batam , Renstra Kementerian PUPR, tealaah renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Pertimbangan dokumen RTRW Kota Batam dan dokuman KLHS RPJMD Kota Batam. Untuk itu isu-isu strategis

yang akan menjadi fokus objek yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam tahun anggaran 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.
2. 11.6% rumah di Kota Batam masih merupakan rumah tidak layak huni dan berada pada Kawasan permukiman kumuh perkotaan.
3. Belum tersedianya basis data terpadu terkait perumahan berdasarkan kondisi lapangan serta rencana alokasi lahan untuk relokasi sebagai langka antisipasi korban bencana maupun dampak pembangunan pemerintah daerah.
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh.
5. Optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan Kota Batam sebagai *smart city.*
6. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan awasan permukiman perkotaan dan wilayah hinterland.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran yang digunakan pada Bab ini menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target dalam RPJMD 2021-2026 maka Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam juga menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan uraian ringkasan yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan visi-misi kota yang ditetapkan. Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan secara efektif dan efisien. Untuk itu, Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2021-2026 mengacu pada misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan pada dokumen RPJMD Kota Batam sebagai berikut :

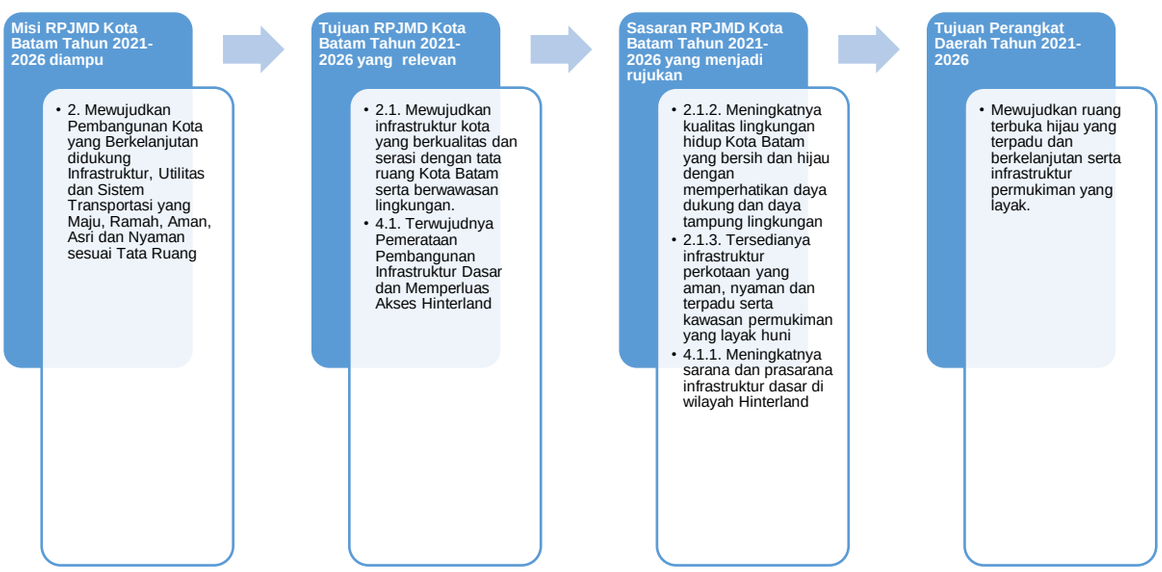

Dari kosep diatas dapat dilihat bahwa keterkaitan antara indikator kinerja perangkat daerah dengan dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 saling terhubung, oleh sebab itu dari tujuan yang telah dirumuskan berikut ditetapkan sasaran kinerja perangkat daerah yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksaan program dan kegiatan setiap tahun.

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman.
2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland.

Adapun dalam perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja utama sesuai tugas dan fungsi OPD. Berikut tujuan dan sasaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan, target, dan program :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan serta infrastruktur permukiman yang layak.		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	73%	78%	82%	86%	91%	95%
			Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	40%	42%	56%	63%	70%	77%
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	89,16%	89,33%	89,50%	89,67%	89,84%	90,01%
			Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	77%	79%	81%	84%	86%	88%
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	33,68%	46,60%	59,53%	72,46%	87,97%	100%
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	94,17%	95,60%	97,02%	98,01%	99,01%	100%
			Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	72%	73%	74%	75%	76%	77%
			Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	5,06%	6,33%	12,66%	18,99%	25,32%	31,65%
			Persentase Penurunan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	0,00%	0,00%	46,85%	65,59%	83,16%	100,00%
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah	84,8%	87,34%	89,87%	92,40%	96,20%	100,00%

			Hinterland						
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola stategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dalam 5 (lima) tahun mendatang disesuaikan dengan visi Walikota Batam periode 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera”.

Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam periode tahun 2021-2026 yang terkait dengan urusan yang diampu Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam adalah pada misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan Didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang dan misi ke 4 (empat) yaitu Melanjutkan Percepatan Pembangunan di Daerah Hinterland untuk Pemerataan dan Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam. Adapun gambaran penjabaran startegi dan arah kebijkan tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera						
MISI 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan Didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang						
TUJUAN	**SASARAN**		**STRATEGI**		**KEBIJAKAN**	
Tujuan 2.1 : Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan serta infrastruktur permukiman yang layak	1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	1.1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas taman kota yang asri dan mendukung pengarusutamaan gender serta memenuhi kebutuhan anak, lansia, disabilitas dan kaum milenial	1.1.1	Meningkatkan perluasan RTH publik dan mendorong peran serta swasta melalui kerjasama dan kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan RTH Publik
	2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	2.1	Meningkatkan kualitas perumahan yang layak huni dan terjangkau di perkotaan dan wilayah hinterland	2.1.1	Menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rusunawa beserta prasarana, sarana dan utilitas
					2.1.2	Meningkatkan penyediaan basis data perumahan, perumahan rawan bencana dan penyediaan lahan relokasi korban bencana
					2.1.3	Melaksanakan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan regsitrasi bagi pengembang perumahan
					2.1.4	Melakukan perbaikan dan penanganan terhadap rumah korban bencana maupun relokasi korban program pemerintah
MISI 4 : Melanjutkan Percepatan Pembangunan di Daerah Hinterland untuk Pemerataan dan Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam						
Tujuan 2.1 : Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan serta infrastruktur permukiman yang layak	2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	2.2	Meningkatkan kualitas prasarana sarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan wilayah hinterland	2.2.1	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan wilayah hinterland
					2.2.2	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur

						kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat
					2.2.3	Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha

Sebagai upaya perwujudan tersebut, perlu langkah kongkrit dan tersistem dalam menggali potensi yang ada guna menunjang keberhasilan dalam kondisi daerah masih terdampak pandemi covid-19 dan ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di Kota Batam. Untuk itu perlu dilakukan analisi terhadap beberapa faktor pendukung seperti potensi kekuatan *(Strenght)* dan peluang-peluang *(Opportunity)* apa saja yang dapat dimanfaatkan sehingga mampu menopang tugas pokok dan fungsi organisasi. Selain analisis terhadap penunjang keberhasilan, maka perlu dilakukan juga analisis terhadap kelamahan *(Weakness)* agar dapat menciptakan peluang dan tidak melupakan analisis terhadap peluang/ancaman *(Threat)* yang akan terjadi sehingga ancaman/peluang yang dipetakan tidak memberi dampak negatif terhadap pencaiapaian tujuan.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sehingga strategi yang akan diambil menjadi efektif dan efisien sehingga apa yang menjadi tujuan perangkat daerah dapat terwujud.

Gambar 5.1 Analisis SWOT

Faktor Eksternal / Faktor Internal	Peluang :	Tantangan :
	1. Letak geografis Kota Batam sebagai kawasan strategis nasional 2. Adanya regulasi tentang penataan ruang 3. Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan masih menjadi prioritas pusat sampai dengan daerah dalam menunjang perekonomian 4. Adanya pemisahan urusan dan kewenangan yang jelas dalam rangka penanganan kawasan kumuh skala kota sesuai dengan regulasi 5. Sinkronisasi program kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam	1. Lajunya pertumbuhan penduduk di Kota Batam 2. Keterbatasa lahan di wilayah perkotaan yang menyebabkan tumbuhnya kawasan prumahan semakin jauh dari pusat kota dan akses perekonomian yang berdampak pada menurunnya minat masyarakat 3. Tingginya kebutuhan dan pengembangan perumahan 4. Pemenuhan 30% RTH Kota (20 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat) 5. Tinggginya pertumbuhan rumah liar di Kota Batam
Kekuatan : 1. Struktur organisasi yang mendukung 2. Kualitas sumber daya manusia yang memadai diklat teknis 3. Regulasi/ Peraturan Perundang-undangan	**Alternatif Strategi :** 1. Melaksanakan pendataan kebutuhan pembengunan dan pengembangan infrastrukur dasar dan lokasi strategis rencana pengembangan RTH Kota Batam dalam dokumen RTRW 2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dalam merencanakan program kegiatan terpadu baik pengembangan infrastruktur maupun penyediaan RTH	**Alternatif Strategi :** 1. Melakukan pengendalian dan pengembangan perumahan 2. Penguatan hubungan kelembagan dengan sektor penyedia perijinan lahan di Kota Batam 3. Koordinasi dan sinkronisasi dengan stekholder dalam rangka penyediaan PSU Perumahan
Kelemahan : 1. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai 2. Minimnya jumlah sumber daya manusia 3. Belum adanya basis data terpadu yang akurat baik data dasar infrastruktur maupun data dasar RTLH 4. Keterbatasan sumber dana	**Alternatif Strategi :** 1. Melakukan optimalisasi dan peningkatan kualitas SDM yang tersedia 2. Melakukan pemetaan kebutuhan SDM jabatan teknis lain yang relevan 3. Menyediakan basis data perumahan 4. Mendorong peran sektor swasta dalam perencaan pogram kegiatan yang relevan dan penguatan koordinasi lintas sektor	**Alternatif Strategi :** 1. Melakukan identifikasi potensi lahan untuk penyediaan perumahan baik rumah vertical maupun korban relokasi serta dampak bencana 2. Meningkatkan perluasan RTH publik dan mendorong peran serta swasta melalui kerjasama dan kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan RTH Publik 3. Melakukan pengendalian dan pengembangan perumahan serta penanganan terhadap relokasi rumah liar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam untuk 5 (lima) tahun kedepan direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan pelayanan dalam penyelengaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah. Program yang dirumuskan kemudian di jabarkan dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan startegi dan arah kebijakan yang disusun dan ditetapkan. Rencana program kegiatan dilengkapi dengan target capaiannya dan rencana pagu indikatif baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan sumber pendanaan lain-lain yang sah sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu penetapan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut juga disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dengan prinsif efektivitas dan efisiensi selamam lima tahun kedepan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam untuk 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut sebagai bentuk uraian dari table bab IV :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam
Periode tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEG/SUB KEG (REVISI ZOOM)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan serta infrastruktur permukiman yang layak.		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN			73%	103,707,757,215	78%	169,770,514,720	82%	170,802,644,386	86%	176,944,062,989	91%	186,630,012,139	95%	193,802,533,091		1,001,657,524,540	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan	Kota Batam
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Wilayah Hinterland					40.46 %		41.67 %		55.85 %		63.01 %		70.19 %		77.19 %					
			1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		

	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan	4. % Peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman di perkotaan	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100.00	11,443,232,394	100.00	15,733,604,099	100.00	15,463,229,152	100.00	15,967,764,573	100.00	16,602,988,311	100.00	17,263,474,250	100.00	92,474,292,779	Sekretariat	Kota Batam
				1.04.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100.00	8,675,270,729	100.00	11,156,946,512	100.00	11,540,745,472	100.00	11,951,596,011	100.00	12,392,609,904	100.00	12,867,246,863	100.00	68,584,415,490	Sekretariat	Kota Batam
				1.04.01.2.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100.00	42,900,000	100.00	196,892,000	100.00	248,040,845	100.00	210,915,562	100.00	264,711,572	100.00	227,074,493	100.00	1,190,534,471	Sekretariat	Kota Batam
				1.04.01.2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100.00	338,878,900	100.00	675,944,667	100.00	699,197,164	100.00	724,088,583	100.00	750,807,451	100.00	779,563,377	100.00	3,968,480,141	Sekretariat	Kota Batam
				1.04.01.2.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100.00	965,049,100	100.00	1,349,713,720	100.00	1,396,143,872	100.00	1,445,846,594	100.00	1,499,198,333	100.00	1,556,617,629	100.00	8,212,569,248	Sekretariat	Kota Batam

				1.04.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100.00	766,649,200	100.00	1,055,937,200	100.00	1,092,261,440	100.00	1,131,145,947	100.00	1,172,885,232	100.00	1,290,173,756	100.00	6,436,685,756	Sekretariat	Kota Batam
				1.04.01.2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100.00	654,484,465	100.00	1,298,170,000	100.00	486,840,360	100.00	504,171,877	100.00	522,775,819	100.00	542,798,133	100.00	4,009,240,654	Sekretariat	Kota Batam
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan	1. % Rumah layak huni perkotaan	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	0%	0%	0	100 %	394,253,000	100 %	407,815,303	100 %	422,333,528	100 %	437,917,635	100 %	454,689,881	100 %	2,117,009,347	Bidang Perumahan	Kota Batam
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang	1. % Rumah layak huni di wilayah hinterland				Persentase Rumah Susun Layak Huni	89.95%	92%	8,997,673,108	93%	8,713,256,163	95%	9,012,992,175	97%	9,333,854,696	98%	9,678,273,935	100 %	10,048,951,826	100 %	55,785,001,904	Bidang Perumahan	Kota Batam

	layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland																						
				1.04.02.2.01	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kaupaten/Kota di perkotaan	0%	0	0	100 %	394,253,000	100 %	407,815,303	100 %	422,333,528	100 %	437,917,635	100 %	454,689,881	100 %	2,117,009,347	Bidang Perumahan	Kota Batam
				1.04.02.2.05	KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM dan/atau RUMAH KHUSUS	Persentase Rumah Susun Umum yang Dikelola	100%	100 %	8,891,956,868	100 %	8,561,322,298	100 %	8,855,831,785	100 %	9,171,099,397	100 %	9,509,512,964	100 %	9,873,727,311	100 %	54,863,450,623	UPT Rumah Susun Sewa	Kota Batam

				1.04.02.2.06	KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang di susun	0%	100 %	105,716,240	100 %	151,933,865	100 %	157,160,390	100 %	162,755,300	100 %	168,760,970	100 %	175,224,516	100 %	921,551,281	Bidang Perumahan	Kota Batam
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan	3. % Penurunan luasan kawasan kumuh perkotaan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	18,17%	33.68	1,625,320,000	46.60	2,669,860,000	59.53	1,080,472,176	72.46	1,118,936,985	87.97	1,160,225,760	100.00	1,204,662,407	100.00%	8,859,477,329	Bidang Perumahan	Kota Batam
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah	3. % Penurunan luasan kawasan kumuh wilayah hinterland				Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	0%	0.00	0	0.00	0	46.85	666,712,176	65.59	690,447,129	83.16	715,924,629	100.00	743,344,542	100.00%	2,816,428,476	Bidang Perumahan	Kota Batam

	hinterland																						
				1.04.03.2.03	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUASAN DIBAWAH 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkotaan	3.71%	4.46	1,625,320,000	5.22	2,669,860,000	6.09	1,080,472,176	6.97	1,118,936,985	7.97	1,160,225,760	8.09	1,204,662,407	8.09	8,859,477,329	Bidang Perumahan	Kota Batam
						Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Hinteland	7.58%	8.83	0	10.21	0	11.59	666,712,176	13.09	690,447,129	14.59	715,924,629	16.10	743,344,542	16.10	2,816,428,476	Bidang Perumahan	Kota Batam
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan	2. % Lingkungan perumahan atau permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan 4. % Peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman di perkotaan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	89.08%	94.17%	59,246,198,470	95.60%	104,345,556,563	97.02%	104,953,197,428	98.01%	108,796,331,257	99.01%	115,921,615,881	100%	120,361,413,769	100%	613,624,313,367	Bidang Permukiman	Kota Batam

	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland	2. % Lingkungan perumahan atau permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah hinterland 4. % Peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman di wilayah hinterland				Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	82.27%	84.80 %	2,632,800 ,400	87.34 %	7,088,601 ,400	89.87 %	7,332,449 ,288	92.40 %	7,593,484 ,483	96.20 %	7,873,684 ,060	100 %	8,175,246 ,160	100 %	40,696,265 ,791	Bidang Permukiman	Kota Batam
				1.04.05 .2.01	KEGIATAN URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERUMAHAN	Persentase PSU Perumahan yang Dibangun/ Direhabiltasi / Dipelihara di Perkotaan	62.69%	67.86 %	59,246,19 8,470	76.87 %	104,345,5 56,563	85.87 %	104,953,1 97,428	91.88 %	108,796,3 31,257	97.88 %	115,921,6 15,881	100.0 0%	120,361,4 13,769	100.0 0%	613,624,31 3,367	Bidang Permukiman	Kota Batam

						Persentase PSU Perumahan yang Dibangun/ Direhabiltasi / Dipelihara di Wiayah Hinterland	44.31%	45.21 %	2,632,800 ,400	48.21 %	7,088,601 ,400	51.21 %	7,332,449 ,288	54.22 %	7,593,484 ,483	57.22 %	7,873,684 ,060	60.22 %	8,175,246 ,160	60.22 %	40,696,265 ,791	Bidang Permukiman	Kota Batam
			2.11 .	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																			
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	2.11 .04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	4,96%	4,90	19,762,53 2,843	5,17	30,825,38 3,495	5,44	31,885,77 6,687	5,45	33,020,91 0,337	5,46	34,239,38 1,929	5,46	35,550,75 0,257	5,46	185,284,73 5,548	Bidang Pertamanan Dan UPT Kebun Raya	Kota Batam
				2.11.04 .2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	Persentase RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	77,01%	77,40	19,762,53 2,843	78,66	30,825,38 3,495	80,10	31,885,77 6,687	80,47	33,020,91 0,337	80,84	34,239,38 1,929	81,21	35,550,75 0,257	81,21	185,284,73 5,548	Bidang Pertamanan Dan UPT Kebun Raya	Kota Batam

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyelenggaraan usuran pemerintahan, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mengampu 2 (dua) urusan selain Urusan Penunjang Program Pemerintah Daerah yakni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Kedua urusan tersebut menjadi tolak ukur atas kinerja teknis dinas yang dijadikan sebagai pedoman arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai indikator kinerja utama yang dilaksanakan dalam menunjang kinerja pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam periode tahun 2021-2026.

Adapun gambaran kinerja urusan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Dalam Kondisi Terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	67%	73%	78%	82%	86%	91%	95%	95%
3	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	89,13%	89.16%	89.33%	89.5%	89.67%	89.84%	90.01%	90.01%
4	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	73.04%	76.55%	78.90%	81.24%	83.59%	85.93%	88.28%	88.28%
5	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	18.17%	33,68%	46,60%	59,53%	72,46%	87,97%	100%	100%

6	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	89,08%	94,17%	95,60%	97,02%	98,01%	99,01%	100%	100%
7	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	39.38%	40.46%	41.67%	55.85%	63.01%	70.19%	77.19%	77.19%
8	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	71.45%	71.96%	72.99%	74.02%	75.05%	76.08%	77.11%	77.11%
9	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	3,80%	5.06%	6.33%	12.66%	18.99%	25.32%	31.65%	31.65%
10	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	0%	0.00%	0.00%	46,85%	65,59%	83,16%	100%	100%
11	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	82,27%	84,8%	87,34%	89,87%	92,40%	96,20%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021- 2026 serta berdasarkan atas hasil pengamatan dan telaah dengan melakukan analisis SWOT serta hasil penyelarasan strategi dalam menghadapi situasi dan perkembangan pembangunan di daerah.

Pencapaian program dan kegiatan, serta indikator kinerja Dinas ditargetkan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dan evaluasi dilakukan setiap periode tertentu (triwulan, semesteran, tahunan) disesuaikan dengan kebutuhan dari unit operasional tertentu. Hasil evaluasi dipakai sebagai dasar untk menentukan langkah-langkah berikutnya.

Semoga Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam tahun 2021-2026 ini dapat menjadi pertimbangan dan dasar kebijakan baik pembangunan maupun penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan didaerah.

25

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
Jl.Kartini 1 No. 29 Sei. Harapan Telp. (0778) 8016062, Fax. (0778) 8016062
SEKUPANG – BATAM

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BTAM
Nomor : KPTS. 16 /PERAKIMTAN-SET/I/2021

TENTANG

PENBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021-2026

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.

Sekretariat : 4/5-21
Perumahan : [illegible]
Permukiman : [illegible]
Pertamanan : [illegible]

b. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam tahun anggaran 2021- 2026 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat,Permukiman dan Pertamanan.

c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
Jl.Kartini 1 No. 29 Sei. Harapan Telp. (0778) 8016062, Fax. (0778) 8016062
SEKUPANG – BATAM

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BTAM
Nomor : KPTS. 16 /PERAKIMTAN-SET/I/2021

TENTANG

PENBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021-2026

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.

b. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam tahun anggaran 2021- 2026 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat,Permukiman dan Pertamanan.

c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
11. Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.76/HK/II/2021 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Tentang Tim Penyusunan Renca aStrategis Perangkat Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2026 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2026 dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2021-2026,;

b. Menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2021-2026, sesuai tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA DINAS,

Drs. ERYUDHI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 198909 1 001

PARAF HIERARKIS	
SEKRETARIS	
KABID PERUMAHAN RAKYAT	
KABID PERMUKIMAN	
KABID PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	
KASUBBAG PROGKEU	
STAF	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
Nomor : KPTS. 16 /PERAKIMTAN-SET/I/2021
Tanggal : Januari 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2021-2026

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS	PENANGGUNGJAWAB
2.	SEKRETARIS	KETUA
3.	KASEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
I.	**PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**	
NO.	**NAMA**	**JABATAN DALAM TIM**
1	Kepala Bidang Perumahan	Koordinator
2.	Kepala Seksi Rumah Sususn	Anggota
3.	Kepala Seksi Rumah Khusus dan Swadya	Anggota
4.	Kepala Seksi Rumah Susun dan Komersial	Anggota

II.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BIDANG PERMUKIMAN	
NO.	**NAMA**	**JABATAN DALAM TIM**
1.	Kepala Bidang Permukiman	Koordinator
2.	Kasi Penataan Kawasan permukiman	Anggota
3.	Kasi Penataan infrastruktur permukiman	Anggota
4.	Kasi Perencaan dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	Anggota
III.	**PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**	
NO.	**NAMA**	**JABATAN DALAM TIM**
1	Kepala Bidang pertamanan	Koodinator
2.	Kasi pembangunan dan Peningkatan Taman	Anggota
3.	Kasi pemeliharaan Taman	Anggota
4.	Kasi pemakaman	Anggota

IV.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI UPT RUSUNAWA	
NO.	**NAMA**	**JABATAN DALAM TIM**
1.	Kepala UPT. Pengelolaan Rusunawa Kota Batam	Koodinator
2.	Ka. TU UPT Pengelolaan Rusunawa Kota Batam	Anggota
V.	**PENGOLAH DATA DAN INFORMASI UPT KEBUN RAYA**	
NO.	**NAMA**	**JABATAN DALAM TIM**
1.	Kepala UPT. Kebun Raya Batam	Koordinator
2.	Ka. TU UPT Kebun Raya Batam	Anggota

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA DINAS,

Drs. ERYUDHI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 198909 1 001

PARAF HIERARKIS	
SEKRETARIS	
KABID PERUMAHAN RAKYAT	
KABID PERMUKIMAN	
KABID PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	
KASUBBAG PROGKEU	